

**STRATEGI PENGELOLAAN MASJID PADA MASA
PANDEMI DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**MELANI NINDYA ARYATI
NIM. 170802045**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melani Nindya Aryati
NIM : 170802045
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 20 Januari 2000
Alamat : Gampong Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota
Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Melani Nindya Aryati
NIM. 170802045

**STRATEGI PENGELOLAAN MASJID PADA MASA
PANDEMI DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Olch:


MELANI NINDYA ARYATI

NIM. 170802045

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Reza Idris, S.H.I., MA., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

Pembimbing II



Mirza Fanzilri, S.Sos.I., M.Si
NIP. 199007022020121010

**STRATEGI PENGELOLAAN MASJID PADA MASA
PANDEMI DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022 M
26 Dzulhijjah 1443 H


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Reza Idria, S.H.I., MA., Ph.D.
NIP. 198105162011011003

Sekretaris,



Mirza Fauziki, S.Sos.I., M.Si
NIP. 199007022020121010

Penguji I,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

Penguji II,



M. Yusuf Qardhaw, S.H.I., M.H.
NIDN. 1320128001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir dampak kerugian yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* yaitu dengan menerbitkan regulasi dan untuk tingkat Provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh No. 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Aceh, termasuk dalam hal ini turut diatur bagaimana penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah seperti masjid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan BKM Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong untuk mengelola masjid pada masa pandemi dengan melihat strategi tersebut dari penerapan fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh G. R. Terry. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan adalah terkait pengaturan anggota BKM dalam melaksanakan dan mengontrol protokol kesehatan di masjid, perencanaan terkait shaf shalat, dan perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan; kemudian strategi pengorganisasian, Imeum Gampong mengatur kepengurusan masjid dan pada masa pandemi tidak ada dibentuk bidang khusus untuk menangani protokol kesehatan akan tetapi seluruh anggota BKM beserta remaja masjid saling bekerjasama; strategi penggerakan, dilakukan secara verbal seperti pemberian arahan ketika pelaksanaan shalat Jumat dan non-verbal seperti pemasangan spanduk yang juga bertujuan untuk mengajak masyarakat sekitar disiplin protokol kesehatan; dan strategi pengawasan, terkait pelaksanaan protokol kesehatan pada jamaah, masjid beserta kegiatan-kegiatan didalamnya, dan juga pengawasan pada lingkungan masjid. Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong dilakukan pada semua aspek pengelolaan mulai dari bidang idarah (kelembagaan), imarah (kegiatan), dan riayah (pemeliharaan) kemudian pada masa pandemi sendiri pengelolaan masjid harus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan.

Kata Kunci : Strategi, Pengelolaan Masjid, *Covid-19*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Swt serta salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Pengelolaan Masjid Pada Masa Pandemi di Kota Banda Aceh”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK., MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Eka Januar, M.Soc,Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
5. Dr. Mahmuddin, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama perkuliahan.
6. Reza Idria, S.H.I., Ph.D selaku pembimbing pertama peneliti yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat

diselesaikan sebagaimana mestinya.

7. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. selaku pembimbing kedua peneliti yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
8. Seluruh dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan kepada peneliti.
9. Kedua orang tua peneliti yaitu Ayah Sahri dan Ibu Nurhayati yang telah sangat berjasa dalam segala hal dan juga senantiasa memberikan dukungan serta nasihat yang sangat kuat sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua saudara kandung peneliti yaitu Abdul Fadhil dan Hayyatul Mutia yang turut memberikan dorongan kepada peneliti.
11. Mahasiswa Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan kepada peneliti. Terutama kepada Muhammad Herian Karas yang selalu menemani, membantu, dan memberikan inspirasi dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kepada siapapun yang membacanya terutama bagi pihak FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 20 Juli 2020
Penulis,


Melani Nindya Aryati
NIM. 170802045

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | i |
| PENESAHAN BIMBINGAN | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 6 |
| 1.3. Rumusan Masalah | 7 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.5. Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.6. Penjelasan Istilah..... | 7 |
| 1.7. Metode Penelitian | 9 |
| 1.7.1. Pendekatan Penelitian | 9 |
| 1.7.2. Fokus Penelitian | 9 |
| 1.7.3. Lokasi Penelitian | 10 |
| 1.7.4. Jenis dan Sumber Data | 10 |
| 1.7.5. Informan Penelitian | 11 |
| 1.7.6. Teknik Pengumpulan Data | 12 |
| 1.7.7. Teknik Analisis Data | 13 |
| 1.7.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data | 14 |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 16 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu | 16 |
| 2.2. Teori Strategi..... | 18 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 2.2.1. | Pengertian..... | 18 |
| 2.2.2. | Rencana Strategis. | 20 |
| 2.2.3. | Fungsi Strategis | 21 |
| 2.2.4. | Langkah –Langkah Penyusunan Strategi..... | 23 |
| 2.3. | Teori Pengelolaan..... | 24 |
| 2.3.1. | Pengertian..... | 24 |
| 2.3.2. | Fungsi-Fungsi Pengelolaan | 25 |
| 2.3.3. | Bentuk-Bentuk Pengelolaan | 26 |
| 2.3.4. | Aspek-aspek Pengelolaan..... | 27 |
| 2.3.5. | Strategi Pengelolaan | 29 |
| 2.4. | Teori Organisasi | 31 |
| 2.4.1. | Pengertian..... | 31 |
| 2.4.2. | Tujuan dan Manfaat Organisasi..... | 32 |
| 2.4.3. | Organisasi Masjid..... | 32 |
| 2.4.4. | Pengelolaan Masjid di masa <i>Covid-19</i> | 34 |
| 2.5. | Kerangka Berfikir | 36 |
| BAB III | GAMBARAN GEOGRAFIS | 37 |
| 3.1. | Kondisi Geografis, Sosial dan Budaya Kota Banda Aceh..... | 37 |
| 3.2. | Sejarah Singkat Masjid Al Muttaqin..... | 39 |
| 3.3. | Struktur Organisasi Masjid Al Muttaqin | 40 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN..... | 43 |
| 4.1. | Strategi Pengelolaan Masjid pada Masa Pandemi di Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong | 43 |
| 4.1.1. | Perencanaan..... | 43 |
| 4.1.2. | Pengorganisasian..... | 46 |
| 4.1.3. | Penggerakan | 50 |
| 4.1.4. | Pengawasan | 54 |
| 4.2. | Aspek-aspek Pengelolaan Masjid pada Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong | 58 |
| 4.2.1. | Bidang Idarah | 58 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 4.2.2. Bidang Imarah | 59 |
| 4.2.3. Bidang Riayah | 62 |
| BAB V PENUTUP | 66 |
| 5.1. Kesimpulan | 66 |
| 5.2. Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |
| LAMPIRAN..... | 73 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 82 |




DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Fokus Penelitian | 9 |
| Tabel 1.2 | Informan Penelitian | 11 |




DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... | 36 |
| Gambar 3.1 Peta Kota Banda Aceh | 37 |
| Gambar 4.1 Posko Relawan Gampong Lawan <i>Covid-19</i> | 48 |
| Gambar 4.2 Spanduk Pencegahan Penyebaran <i>Covid-19</i> | 53 |
| Gambar 4.3 Spanduk Untuk Mengajak Masyarakat Untuk Disiplin Pada Masa Pandemi | 53 |
| Gambar 4.4 Pembukaan Pendaftaran Santri TPQ Masjid Al-Muttaqin..... | 61 |
| Gambar 4.5 Kegiatan Buka Puasa Bersama di Masjid Al-Muttaqin | 62 |
| Gambar 4.6 Peragaan Contoh Kegiatan Bersih-Bersih Pada Masa Pandemi.... | 63 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | SK Satgas Covid-19..... | 73 |
| Lampiran 2 | Wawancara Bersama Imeum Gampong | 78 |
| Lampiran 3 | Wawancara Bersama Anggota BKM Masjid Al-Muttaqin (Bidang Ibadah)..... | 79 |
| Lampiran 4 | Wawancara Bersama Anggota BKM Masjid Al-Muttaqin (Bidang Perlengkapan dan Rumah Tangga dan selaku Khadam Masjid)..... | 79 |
| Lampiran 5 | Wawancara Bersama Sekretaris BKM Masjid Al-Muttaqin | 80 |
| Lampiran 6 | Foto Tampak Masjid | 80 |
| Lampiran 7 | Surat Izin Penelitian..... | 81 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Covid-19 adalah infeksi virus baru yang menyerang saluran pernapasan, penaksiran gejala bisa berupa demam, batuk, serta sulit bernapas. Untuk mendeteksi apakah seseorang benar terjangkit virus ini dengan melakukan Tes Swab tenggorokan dan saluran pernapasan. Pada masa pandemi sangat tidak boleh untuk melakukan kontak dengan penderita *Covid-19* karena penularan virus ini tidak membutuhkan jangka yang lama bahkan dapat menyebabkan masalah kematian.¹

Pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah *Covid-19* dengan membuat berbagai regulasi untuk menjadi pedoman pelaksanaan pengendalian virus tersebut. Salah satunya melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Mencegah dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019. Tingkat Provinsi Aceh ada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh. Kemudian di level Kota Banda Aceh diikuti dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-*

¹Yuliana, “*Coronavirus Disease (Covid-19)*”, *Wellness and Healthy Magazine*,” February 2020, diakses dari: <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/download/21026/pdf> pada tanggal 28 September 2021.

19) di Kota Banda Aceh.

Maka daripada itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Nasional untuk memantau setiap daerah yang ada di Indonesia. Daerah Aceh melalui Gubernur Aceh juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.²

Melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 pula sudah diterapkan sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan yang tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan agar virus berhenti menyebar.

Setiap keputusan tentunya mengandung dampak tersendiri, demikian juga halnya terkait kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi *Covid-19* ini, baik kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Aceh khususnya. Dampak yang ditimbulkan juga bisa berupa positif atau negatif. Indonesia dilanda pandemi sejak minggu ketiga bulan Januari 2020.³ Lalu Provinsi Aceh sendiri melalui Gubernur Aceh memutuskan status tanggap darurat pada 26 Maret 2020 dan pemerintah memberlakukan sistem jam malam pada 29 Maret 2020 akibat terus melonjaknya kasus *Covid-19*⁴ dan bahkan menutup akses pariwisata. Adapun bentuk kebijakan ini diberlakukan untuk mengurangi keramaian. Setelah

² Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh.

³ Detik News, "Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI", diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-seben-pada-tanggal-1-oktober-2021>.

⁴ Anugerah Adriansyah, "Cegah Virus Corona Meluas Aceh Berlakukan Jam Malam", diakses dari: <https://www.voaindonesia.com/> pada tanggal 1 Oktober 2021.

beberapa lama, kebijakan ini mulai dicabut karena banyak keluhan yang diterima pemerintah dari berbagai elemen masyarakat yang mengaku mengalami kesulitan ekonomi yang cukup parah akibat terbatasnya akses untuk bekerja. Bahkan banyak masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).⁵

Dampak lainnya juga terlihat dari segi kehidupan sosial masyarakat, di mana interaksi sosial dibatasi karena harus saling menjaga jarak demi menerapkan protokol kesehatan tak terkecuali dalam hal pelayanan publik, yang mana sistem pelayanan berubah menjadi berbasis online dan ada juga pembatasan jumlah masyarakat yang diterima.⁶

Kota Banda Aceh sempat menjadi zona merah, akibatnya pemerintah pun menutup fasilitas umum seperti transportasi umum dan rumah ibadah. Masa awal pandemi banyak masjid yang sempat ditutup akan tetapi perlahan sudah mulai dibuka dan pengajian yang biasanya digelar di sekitar masjid juga perlahan mulai aktif kembali dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.⁷ Akan tetapi kemudian status Kota Banda Aceh turun menjadi zona orange seiring berkurangnya kasus *Covid-19* yang terkonfirmasi sehingga mulai diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang mana sebelumnya Kota Banda Aceh berada dalam zona merah dengan status PPKM level 4.⁸

⁵ Eddy Munawar, “Studi Perilaku Masyarakat Aceh dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19*”, *The 2nd Seminar On Population Family And Human Resource*, (Yogyakarta: *Virtual Conference*, 2020), hal. 6-7.

⁶ Jaka Andhika, “Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik”, diakses dari: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/> pada tanggal 3 Oktober 2021.

⁷ Eddy Munawar, *Ibid.*, hal. 6-7.

⁸ Kompas TV, “Berada di PPKM Level 3, Objek Wisata di Banda Aceh Kembali Dibuka”, diakses dari: <https://www.kompas.tv/article/215963/> pada tanggal 3 Oktober 2021.

Pandemi *Covid-19* masih belum mereda dan merupakan tantangan besar bagi pemerintah Kota Banda Aceh dan segenap satuan masyarakat untuk menjaga dan mengontrol kedisiplinan dalam penegakan protokol kesehatan agar kasus semakin berkurang karena mengingat tempat-tempat umum sudah mulai dibuka kembali.

Dalam rangka menindaklanjuti regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, masjid yang ada di Kota Banda Aceh harus melaksanakan bentuk-bentuk protokol kesehatan yang telah disusun. Dalam mengelola masjid pada masa pandemi, Menteri Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman *Covid-19* di Masa Pandemi. Untuk di Provinsi Aceh sendiri diatur dalam Pergub Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak ketika ibadah dengan merenggangkan shaf, melakukan pengecekan suhu tubuh, memakai hand sanitizer dan lain sebagainya.

Awalnya kebijakan terkait pemakaian masker dan perenggangan shaf ketika beribadah mengalami pro kontra dikalangan masyarakat akan tetapi tokoh ulama menjelaskan hal ini diperbolehkan karena untuk melindungi diri dari virus.⁹

Menurut data pada tanggal 15 Maret 2022 di Provinsi Aceh masyarakat yang terjangkit *Covid-19* tercatat 275 kasus (positif) terkonfirmasi dan

⁹ Eddy Munawar, *Ibid.*, hal. 8.

tercatat ada 2 kasus orang meninggal.¹⁰ Untuk Kota Banda Aceh pada tanggal 4 Maret 2022 sudah 13.492 kasus positif terkonfirmasi dan merupakan kasus paling banyak yang pernah terjadi di Provinsi Aceh saat itu.¹¹

Walaupun pemerintah sudah berupaya dalam menangani peningkatan korban *Covid-19* akan tetapi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) selaku pengelola di setiap masjid perlu strategi dalam pengelolaan masjid karena selain sebagai tempat beribadah, masjid juga berfungsi sebagai akses pendidikan dan menjadi situs rekreasi yang terus dikunjungi oleh wisatawan sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya persebaran *Covid-19* karena mengingat masih adanya kasus yang terkonfirmasi.

Bulan Ramadhan seperti biasanya masyarakat banyak melakukan kegiatan di masjid daripada bulan-bulan lainnya hal ini juga tidak lepas dari kepercayaan umat islam yang menganggap bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan yang amat suci dan terbukanya pintu ampunan sehingga banyak masyarakat yang menghabiskan waktunya melakukan ibadah di masjid baik itu mengaji, sholat fardhu, sholat tarawih dan lainnya sehingga perlunya strategi oleh BKM dalam mengelola masjid agar tetap terlaksananya protokol kesehatan sehingga dapat mencegah penularan *Covid-19* di masjid.

Adapun untuk melihat strategi pengelolaan masjid pada masa *Pandemic Covid-19* di Kota Banda Aceh maka peneliti memilih Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong dimana peneliti ingin melihat bagaimana strategi masjid

¹⁰ Covid 19. go. id, *Peta Sebaran*, diakses dari: <http://covid19.go.id/peta-sebaran> pada tanggal 7 April 2022.

¹¹ Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, *Aceh Tanggap Covid-19*, diakses dari: <https://covid19.acehprov.go.id/> pada tanggal 4 April 2022.

tersebut dalam mengelola masjid pada masa pandemi.

Adapun lokasi Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong sendiri berada di dekat pasar Peunayong yang merupakan pusat akses kegiatan masyarakat paling ramai setiap harinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengelolaan Masjid Pada Masa Pandemi di Kota Banda Aceh”.

1.2. Identifikasi Masalah

Mayoritas masyarakat Aceh merupakan penganut agama Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan salah satunya adalah melaksanakan salat di masjid. Akan tetapi sangat disayangkan pada saat terjadi *Pandemic Covid-19* yang sangat meresahkan masyarakat, kehidupan sosial juga ikut berubah salah satunya karena adanya aturan menjaga jarak atau *Social Distancing* yang diberlakukan oleh pemerintah tidak terkecuali pada kehidupan sosial masyarakat Aceh, akan tetapi ketika memasuki masa *New Normal* aktivitas mulai kembali sedikit pulih seperti biasanya terutama dalam beribadah ke masjid. Baik pada masa sebelum *New Normal* maupun sesudahnya, masjid perlu membuat strategi atau upaya dalam mengelola masjid untuk mencegah tidak menularnya *Covid-19*. Sehingga peneliti pun tertarik untuk meneliti bagaimana strategi pengelolaan masjid pada masa *Pandemic Covid-19* di Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengelolaan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Masjid pada masa pandemi?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana strategi pengelolaan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong pada masa pandemi.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menjadi informasi terkait bagaimana strategi yang digunakan Badan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong dalam mengelola masjid pada masa pandemi *Covid-19*.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian kembali dari pelaksanaan strategi pengelolaan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

1.6. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman pembaca, penulis menyadari perlunya merangkum beberapa istilah penting dalam penelitian ini, berikut penjelasannya:

1. *Covid-19* merupakan virus dari keluarga *Corona Virus* yang dapat

menyebabkan penyakit menular dan fatal, serta menyerang manusia dan mamalia lain hingga ke paru-paru di saluran pernapasan. Biasanya penderita *Covid 19* akan mengalami demam, radang tenggorokan, pilek atau bahkan batuk, yang bahkan dapat menimbulkan gejala awal *Pneumonia*, virus ini dapat menyebar melalui kontak dekat dengan penderita cairan pernapasan dan *Covid-19*.¹²

2. *Pandemic* merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serentak di mana-mana, meliputi wilayah geografis yang luas.¹³
3. *Social distancing* adalah pemutusan rantai penularan penyakit dengan cara membatasi jarak dengan individu lain maupun kelompok.¹⁴
4. Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Dalam hal ini artinya melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.¹⁵

¹² Hafizah Dwi Sasmita, *Analisis Tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, hal. 26.

¹³ Punki Siti Nurhasanah, *Manajemen Pembelajaran Daring di Musim Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al Madinah Balong Ponorogo Tahun Pelajaran 2019/2020)*, Skripsi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020, hal. 1.

¹⁴ Anung Ahadi Pradana, Casman, dan Nur'aini, *Pengaruh Kebijakan Sosial Distancing pada Covid 19 Terhadap Kelompok Rentan di Indonesia*, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, (Online), Vol. 9 No. 2 (Juni 2020), diakses dari: <https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/> pada tanggal 9 April 2022, hal. 61.

¹⁵ Sugiman, *Pemerintahan Desa*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, (Online), Vol. 7 No. 1 (Juli 2018), diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/275406-> pada tanggal 10 April 2022, hal. 83.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan penelitian

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan mengkaji data baik primer maupun sekunder.¹⁶ Penelitian kualitatif ini menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data dengan peristiwa yang terjadi di dalamnya sebagai fokus utama yang dijadikan kajian dan studi akan dilakukan pada waktu interaksi berlangsung.¹⁷ Adapun deskriptif menunjukkan sifat penelitian yang mana akan menghasilkan data berbentuk narasi yang akan menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti memahami bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang akan dilangsungkan dengan menganalisis secara mendalam dan memfokuskan setiap permasalahan yang ditemukan di lapangan dan kemudian data disajikan dalam bentuk narasi.

1.7.2. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.1. Fokus Penelitian

| No | Dimensi | Indikator | Sumber |
|----|--|--|--|
| 1. | Strategi Pengelolaan Masjid Pada Masa Pandemi. | Fungsi-fungsi pengelolaan : 1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Penggerakan | Fungsi-fungsi manajemen (pengelolaan) oleh G.R.Terry |

¹⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 28.

¹⁷ Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*, (2008), hal. 22.

¹⁸ Anik Widiastuti, *Jenis-Jenis Penelitian*, (Handout Perkuliahan), diakses dari: <http://staffnew.uny.ac.id> pada tanggal 11 April 2022.

| | | | |
|----|--------------------------------|--|--|
| | | 4. Pengawasan | |
| 2. | Aspek-aspek pengelolaan masjid | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Idarah 2. Aspek Imarah 3. Aspek Ri'ayah | Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

1.7.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan menjadi posisi peneliti melaksanakan penelitiannya. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam karya ilmiah ini adalah Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

1.7.4. Jenis Dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi dua jenis:

1. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden penelitian baik melalui observasi maupun wawancara yang digunakan oleh peneliti.¹⁹ Menurut Kuncoro, data primer biasa dapat diidentifikasi sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli.²⁰ Dalam penelitian ini data primer merupakan data utama yang menjadi rujukan penelitian serta

¹⁹ Muhammad Nur Alim, *Kinerja Pegawai Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus pada Bidang Tenaga Kerja)*, Skripsi Prodi Administrasi Negara Universitas Hasanuddin, 2013, hal. 49.

²⁰ Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, (Online), Vol. 12 No. 1 (2011), diakses dari : <https://journals.ums.ac.id/index.php> pada tanggal 12 April 2022, hal. 48.

data primer juga akan menjadi jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder dapat dipahami sebagai data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi yang terkait. Data sekunder berupa data yang dipublikasikan kepada pihak lain, dalam artian data tersebut dapat digunakan oleh siapa saja.²¹ Data sekunder dapat diperoleh dengan cara studi pustaka dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap bagi data primer yang bertujuan memperkuat argumen peneliti.

1.7.5. Informan Penelitian

Berikut tabel informan yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 1.2. Informan Penelitian

| NO | Informan | Jumlah Informan |
|----|---|-----------------|
| 1. | Kepala Badan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin Peunayong. | 1 Orang |
| 2. | Perwakilan pengurus harian bidang idarah | 1 Orang |
| 3. | Perwakilan pengurus harian bidang imarah | 1 Orang |
| 4. | Perwakilan pengurus harian bidang riayah | 1 Orang |
| | Total | 4 Orang |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

²¹ Almasdi Syahza, *Buku Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: UR Press, 2021), diakses dari: <https://www.researchgate.net/> pada tanggal 12 April 2022, hal. 50 dan 90.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat 3 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan narasumber agar diperoleh informasi yang mendalam.²²

2. Observasi

Dalam menggunakan teknik observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format pengamatan. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Pengamat harus jeli dalam mengamati setiap kejadian, gerak, atau proses.²³

Dalam istilah *Assessment*, kegiatan observasi merupakan bagian dari informal assessment (*Authentic Assessment*) yang bersifat langsung (*Direct Assessment*). Dilihat dari sudut pelaksanaannya, kegiatan observasi bisa bersifat langsung (*Partisipatif Observation*) maupun tidak langsung (*Non-Participative Observation*). Dalam observasi tidak langsung, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran (tidak berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti), namun hanya merekam segala

²² Iryana dan Risky Kawasai, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Handout Perkuliahan), diakses dari: <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf>.

²³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Ibid.*, hal. 77.

aktivitas sesuai fokus atau indikator yang diinginkan.²⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang memiliki arti barang-barang tertulis. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.²⁵

1.7.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, ada tiga jalur analisis data yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Adapun cara mereduksi data ialah melakukan seleksi ketat atas data, lalu membuat uraian singkat, dan kemudian menggolongkan data dalam pola yang lebih luas.²⁶

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya berupa teks naratif.²⁷

Penarikan kesimpulan, proses ini terus menerus dilakukan peneliti selama

²⁴ Bambang Hari Purnomo, *Metode dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)*, Jurnal Pengembangan Pendidikan, (Online), Vol. 8 No. 1 (Juni 2021), diakses dari: <https://docplayer.info/31645012> pada tanggal 15 April 2022, hal. 252-253.

²⁵ Siti Ani Munasaroh, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*, Skripsi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019, hal. 26.

²⁶ Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, (Handout), Pelatihan Penelitian Kualitatif, diakses dari: <https://docplayer.info/29963245-Metode-kualitatif-1-oleh-ivanovich-agusta-2.html> pada tanggal 18 April 2022, hal. 10.

²⁷ *Ibid*

berada di lapangan. Mulai dari pengumpulan data, mengklasifikasi data, hingga kesimpulan akhir. Tapi pada awalnya kesimpulan yang diambil masih belum jelas dan hanya dugaan sementara tapi setelah dilakukan secara terus menerus akan memberikan hasil kesimpulan yang lebih rinci dan jelas.²⁸

1.7.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan berbagai teknik uji tertentu tergantung permasalahan yang ada di dalam penelitian agar lebih sesuai. Pada penelitian ini, teknik yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini teknik yang sesuai adalah Triangulasi Teknik. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini dapat dilakukan dengan cara pengecekan data pada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.²⁹

Hal ini bisa dilakukan dengan cara peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi kemudian untuk melihat apakah informasi tersebut kredibel maka peneliti mengecek kembali dengan cara observasi tempat penelitian ataupun menggunakan dokumentasi yang dimiliki instansi terkait.³⁰

Adapun alasan mengapa peneliti memilih Triangulasi Teknik sebagai teknik

²⁸ *Ibid*

²⁹ Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, (Online), Vol.12 No. 3 (2020), diakses dari: <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102> pada tanggal 20 April 2022, hal. 147-148.

³⁰ *Ibid*

keabsahan data dalam penelitian ini, dikarenakan teknik ini dapat secara mudah melihat bagaimana hasil wawancara bersama informan dapat dibuktikan kebenarannya melalui observasi atau dokumentasi yang mana teknik ini menurut peneliti sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang akan dijelaskan di bawah ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mendukung penulisan dan menjadi rujukan dalam mengembangkan penelitian. Terlebih dahulu peneliti telah menyelidiki penelitian mana saja yang relevan dengan penelitian saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang sudah peneliti anggap relevan saat ini meliputi:

1. Judul skripsi: Pengelolaan Masjid Raya Pekanbaru pada Masa Pandemi *Covid-19*

Penelitian ini disusun oleh Yuri Pari Dinata dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti adalah konsep pengelolaan yang meliputi fungsi dan prinsip pengelolaan (manajemen), konsep tentang *Covid-19* dan konsep seputar masjid yang meliputi pengertian dan fungsi masjid. Subjek penelitian terdiri dari 5 informan yang merupakan pengurus masjid raya pekanbaru riau dan metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata religi seperti masjid Pekanbaru ini terdiri dari 4 upaya. Pertama, perencanaan bagaimana pengelolaan masjid kedepannya mengingat pengelolaan masjid saat ini masih belum baik serta diiringi suasana *Covid-19*. Kedua, pengorganisasian dalam hal ini meliputi pengaturan sistem organisasi dalam masjid. Ketiga, adanya penggerak atau pengelola masjid. Terakhir, pengendalian masjid baik dari sisi anggota organisasi maupun pengunjung.

2. Judul jurnal: Manajemen Masjid pada Masa Pandemi *Covid-19*.

Jurnal ini disusun oleh Nurseri Hasnah Nasution dan Wijaya dari Universitas Raden Fatah Palembang. Jurnal Yonetim Manajemen Dakwah Volume 3 Nomor 1 yang dipublis pada Juni 2020. Kerangka teori yang digunakan oleh peneliti adalah seputar manajemen yang terdiri dari pengertian, unsur, fungsi, dan prinsip. Kemudian ada konsep masjid yang terdiri dari pengertian, fungsi, dan pengelolaan serta sedikit teori tentang *Covid-19* dan bahayanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di masa pandemi saat ini perlu memasukkan konsep *Health Transition* dalam manajemen masjid untuk menghambat penyebaran *Covid-19*. Maka dari itu manajemen masjid pada masa pandemi terbagi menjadi dua hal yaitu *Physical Management*, termasuk di antaranya kepengurusan, pembangunan dan pemeliharaan masjid baik dari segi fisik dan kebersihan masjid, dan pengelolaan fasilitas masjid. Kemudian ada *Functional Management*, termasuk di antaranya fungsi masjid sebagai tempat dakwah, tempat pendidikan, tempat sosialisasi dan penyampaian informasi tentang penyebaran *Covid-19*.

3. Judul jurnal: Kontribusi Tata Kelola Masjid Dalam Pencegahan Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Masjid Miftahul Yakin Al-Misk, Majalengka, Jawa Barat).

Jurnal ini disusun oleh Saefudin, Surya Darma Batu Bara, KhaerulWahidin, dan Muhammad Azka Maulana. An-Nufus: Jurnal Kajian Islam, Tasawuf, dan Psikoterapi Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020. Dalam jurnal ini peneliti ingin melihat bagaimana jama'ah masjid dikelola melalui pendidikan nilai dalam pencegahan pandemi *Covid-19* serta bagaimana hasilnya. Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai tinjauan literatur, Penyampaian penelitian disajikan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sejumlah strategi yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan kegiatan di masjid diantaranya adalah memberi pemahaman terkait *Covid-19*, memberikan sejumlah informasi, musyawarah dan tetap melaksanakan kegiatan masjid. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan masjid sudah mengikuti standar protokol kesehatan *Covid-19*, edukasi dan pemberdayaan masjid juga sudah mengikuti teknologi informasi secara daring, dan jamaah pun sudah memahami bahaya *Covid-19* dan sadar untuk menerapkan protokol kesehatan dalam mengikuti kegiatan ibadah.

2.2. Teori Strategi

2.2.1. Pengertian

Strategi adalah istilah yang biasa berhubungan dengan kata Taktik yang bermakna rencana atau tindakan yang tersusun untuk mencapai tujuan.³¹ Strategi merupakan upaya untuk mencapai tujuan dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki organisasi dengan memperhatikan hambatan dan peluang yang akan dihadapi. Orientasi strategi itu adalah mencapai tujuan, maka daripada itu perlu

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari: <https://kbbi.web.id/strategi>.

kiranya menetapkan tujuan yang jelas terlebih dahulu.³² Definisi strategi tidak berhenti di sini saja karena para ahli ikut memberikan pendapatnya mengenai apa itu strategi. Menurut Stephanie K. Marrus, strategi adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut Glueck dan Jauch, strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan dan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.³³

Kemudian menurut Quinn, strategi dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Strategi di formulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.³⁴

Setiap organisasi, sub-sub unit organisasi, serta setiap orang atau individu, pada dasarnya haruslah dapat merumuskan secara jelas apa yang menjadi maksud

³² Farhat Abdullah, *Strategi Dakwah Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Dalam Menyikapi Covid-19*, Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, (Online), Vol. 11 No. 2 (2020), diakses dari: <https://uia.e-journal.id/alrisalah/issue/view/75> pada tanggal 25 April 2022, hal. 75.

³³ Sesra Budio, "Strategi Manajemen Sekolah", *Jurnal Menata* Vol. 2 No. 2 (2019), diakses dari: <https://123dok.com/document/q27vk5ry-> pada tanggal 28 April 2022, hal. 59.

³⁴ Sesra Budio, *Ibid.*, hal. 60.

dan tujuan kedepan, sehingga masing-masing dapat menjaga pergerakan aktivitasnya dalam suatu arah yang telah terlebih dahulu dipertimbangkan. Jadi strategi sebenarnya merupakan pemilihan yang dilakukan secara matang atas serangkaian tindakan atau cara yang dilakukan, sebagai upaya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, istilah strategi sering pula dirumuskan sebagai suatu rangkaian tindakan atau cara yang dilakukan oleh suatu organisasi, dalam rangka upaya organisasi itu untuk mencapai suatu kinerja yang superior.³⁵

2.2.2. Rencana Strategi

Rencana ataupun perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan menurut Bintoro Tjokroaminoto adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan perencanaan ialah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.³⁶

Perencanaan strategi merupakan rencana jangka panjang dan bersifat menyeluruh, memberikan perumusan arah organisasi atau perusahaan, dan prosedur pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategi juga merupakan proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi,

³⁵ Sofyan Assauri, *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 3.

³⁶ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), hal. 65.

kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.³⁷

Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategic plan yang berisi informasi tentang program-program yang ingin dilaksanakan.³⁸

Ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategi. Pertama, perencanaan strategi memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategi akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Ketiga, perencanaan strategi sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Perencanaan strategi juga memiliki peran penting guna memastikan agar semua anggota organisasi bekerjasama.³⁹

2.2.3. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi strategi:

³⁷ Rusniati dan Ahsanul Haq, *Perencanaan Strategis Dalam Perspektif Organisasi*, Jurnal INTEKNA, (Online), Vol. 14 No. 2 (2014), diakses dari: <https://ejurnal.poliban.ac.id/index> pada tanggal 29 April 2022, hal.105.

³⁸ *Ibid.*, hal. 106.

³⁹ *Ibid.*, hal. 107.

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dan lingkungannya.
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.⁴⁰

Dari fungsi pertama, maka strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, dan bagaimana pelaksanaan pengerjaannya. Kemudian, fungsi strategi mencoba menghubungkan suatu organisasi dengan individu dan organisasi lainnya di mana seluruh hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan yang luas yang mencakup perubahan teknologi, realita ekonomi dan nilai-nilai sosial budaya.⁴¹

Dengan menghubungkan kapabilitas organisasi dengan lingkungan yang terkait, maka fungsi strategi berikutnya adalah mengeksploitasi kesuksesan yang dimiliki organisasi sambil sekaligus menyelidiki terdapatnya peluang-peluang baru. Fungsi ini menghasilkan strategi eksplorasi dan eksploitasi. Strategi eksplorasi menciptakan nilai baru dari sumber-sumber daya yang tidak biasa atau asing.⁴²

Fungsi strategi berikutnya adalah menghasilkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang, khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan. Fungsi yang penting dalam hal ini

⁴⁰ Sofyan Assauri, *Ibid.*, hal. 7.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Sofyan Assauri, *Ibid.*, hal. 8.

adalah dihasilkannya sumber-sumber daya nyata yang penting.⁴³

Kemudian fungsi berikutnya, strategi mampu mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas organisasi menunjukkan bagaimana para individu bekerja sama dengan yang lain. Fungsi terakhir, strategi adalah proses yang terus menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber-sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.⁴⁴

2.2.4. Langkah-langkah Penyusunan Strategi

Strategi merupakan program umum untuk mencapai sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi. Strategi ini membentuk arah yang terpadu dari seluruh sasaran organisasi, dan menjadi petunjuk dalam penggunaan sumber-sumber daya organisasi yang akan digunakan dalam rangka mencapai sasaran.

Penyusunan strategi dapat dilakukan menurut langkah-langkah tertentu:

1. Menentukan tujuan.
2. Menetapkan ukuran.
3. Hilangkan perbedaan yang terjadi.
4. Memilih Alternatif.
5. Penerapan perencanaan strategis.
6. Mengukur dan mengawasi kemajuan.⁴⁵

Manajer harus memilih tujuan strategis. Pemilihan ini dipengaruhi oleh maksud, misi, nilai-nilai, dan kekuatan serta kelemahan organisasi. Manajer harus menentukan ukuran guna mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dengan menentukan ukuran apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak.⁴⁶

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Fory A. Nawy, *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hal. 10.

⁴⁶ *Ibid*

2.3. Teori Pengelolaan

2.3.1. Pengertian

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara singkatnya adalah proses, cara dan pembuatan mengelola sedangkan dalam artian lain pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴⁷

Menurut Suharsimi Arikunta Pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola memiliki arti suaru tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penelitian.⁴⁸ Menurut Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Dalam secara etimologi istilah Pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁹

Selain itu, menurut Hamidi dan lutfi, pengelolaan dapat diartikan sebagai bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasional atau lembaga. Kemudian menurut Hasibuan pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>.

⁴⁸ Yuri Pari Dinata, *Pengelolaan Masjid Raya Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021, hal 9.

⁴⁹ Ragita Ayu Kartini, Mustakim, dan Liwaul, "Sistem Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari", *Journal Business Uho: Jurnal Administrasi Bisnis*, (Online), Vol. 3 No. 2 (Juli 2018), diakses dari: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/BUSSINESUHO> pada tanggal 30 April 2022, hal. 305.

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵⁰

Sudirman memandang bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota. Kemudian Arikunto dalam bukunya mengatakan, kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan dan pengurusan.⁵¹

Dari pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses mengurus suatu objek baik fisik maupun non fisik yang mana dalam pengelolaan akan ada seseorang ataupun kelompok yang disebut sebagai pengelola yang berfungsi sebagai pengurus suatu objek tersebut.

2.3.2. Fungsi-fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan (manajemen) bersifat universal karena dapat digunakan di mana saja dan dalam konteks apa saja. Menurut G. R. Terry fungsi manajemen terdiri dari: perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*). Adapun penjelasannya sebagai adalah sebagai berikut:⁵²

1. Perencanaan (*Planning*), yaitu pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan pekerja dan penyediaan sumber daya terhadap tiap pelaksanaan kegiatan.
3. Penggerakan (*Actuating*), artinya membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. G. R. Terry mendefinisikan *Actuating* sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha

⁵⁰ Fory A. Nawy, *Op. Cit.*, hal. 10.

⁵¹ *Op. Cit.*

⁵² Azizah Husin, Mega Nurrisalia, dan Yanti Karmila Nengsih, *Manajemen Pendidikan Masyarakat*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), diakses dari: <https://play.google.com/store/books> pada tanggal 2 Mei 2022, hal. 5.

guna mencapai sasaran-sasaran, agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa dalam kegiatan *actuating* seorang manajer atau pemimpin melaksanakan suatu usaha menggiatkan unsur-unsur bawahannya agar mau bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh guna mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Pengawasan (*Controlling*), artinya proses penentuan apa yang harus dicapai dan penilaian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dan selaras dengan standar yang telah ditetapkan.

2.3.3. Bentuk-bentuk Pengelolaan

Dalam konteks masjid dan lingkungannya, bentuk dari pengelolaan secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pengelolaan fisik (*Physical Management*)

Pengelolaan secara fisik masjid itu berupa: kepengurusan masjid, pengaturan pembangunan fisik masjid, penjagaan kehormatan, kebersihan, ketertiban dan keindahan masjid (termasuk taman di lingkungan masjid), pemeliharaan tata tertib dan ketentraman masjid, pengaturan keuangan dan administrasi masjid, struktur masjid, pemeliharaan agar masjid tetap suci, terpadang, menarik, dan bermanfaat bagi kehidupan umat, dan sebagainya.⁵³

2. Pengelolaan fungsional (*Functional Management*)

Pengelolaan fungsional masjid itu berupa: pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pembangunan umat dan kebudayaan islam. Pengelolaan fungsional masjid juga meliputi pengentasan dan pendidikan aqidah islamiyah, pembinaan akhlakul karimah, penjelasan ajaran islam secara teratur menyangkut

⁵³ Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid : Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), diakses dari: <https://books.google.co.id/> pada tanggal 5 Mei 2022, hal.33.

pembinaan ukhuwah islamiyah dan persatuan umat, melahirkan fikrul islamiyah dan kebudayaan islam, dan mempertinggi mutu keislaman dalam diri pribadi dan masyarakat.⁵⁴

2.3.4. Aspek-aspek Pengelolaan

Untuk pengelolaan masjid sendiri terbagi dalam tiga aspek yaitu aspek idarah (kelembagaan), imarah (kegiatan), dan riayah (pemeliharaan). Aspek-aspek tersebut telah tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.⁵⁵

Pengelolaan masjid yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan tiga aspek di atas :

1. Aspek Idarah (kelembagaan)

Artinya pengelolaan masjid diatur dalam sebuah organisasi dan administrasi yang baik.⁵⁶ Aspek idarah masjid terdiri dari:⁵⁷

1) Kedudukan penetapan pengurus

- a) Untuk tingkat kota atau masjid agung, kelembagaan dan pengurus terdiri dari tokoh masyarakat, ulama yang mendapat rekomendasi dewan masjid indonesia kota, departemen agama kota serta ditetapkan berdasarkan SK Walikota.
- b) Masjid yang didirikan organisasi sosial kemasyarakatan, maka kelembagaan dan pengurusnya adalah tokoh masyarakat, ulama, pimpinan ormas atas rekomendasi dewan masjid indonesia kota, departemen agama kota serta ditetapkan berdasarkan SK Walikota.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

⁵⁶ Kraugusteeliana, *Upaya Pemberdayaan Pemuda Dalam Mengelola Manajemen Masjid Melalui Teknologi Informasi Pada Masjid Al-Ikhwah Hankam Cimanggis Depok*, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta), hal. 106.

⁵⁷ Duski Samad, *Manajemen Masjid Kota Padang*, (Padang: Dewan Masjid Indonesia Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang, 2008), diakses dari: <https://xdocs.net/preview/> pada tanggal 7 Mei 2022, hal. 8-9.

- c) Masjid yang didirikan oleh kelompok badan hukum (yayasan) dan semacamnya, kepengurusannya atas rekomendasi dewan masjid indonesia kota dan harus mengikutsertakan camat dan KUA kecamatan tempat berdirinya.
- d) Masjid yang didirikan pribadi atau kelompok, kelembagaan dan pengurus adalah tokoh masyarakat, ulama, dan atas rekomendasi dewan masjid indonesia kota, departemen agama kota serta ditetapkan berdasarkan SK Walikota.
- e) Masjid jamik kecamatan, kelembagaan dan pengurusnya adalah tokoh masyarakat, ulama, dan atas rekomendasi dewan masjid indonesia kota, KUA kecamatan, serta ditetapkan berdasarkan SK camat.
- f) Masjid tingkat kelurahan, kelembagaan dan pengurusnya adalah tokoh masyarakat, ulama, dan atas rekomendasi KUA kecamatan, serta ditetapkan berdasarkan SK camat.
- g) Mushola yang didirikan di lingkungan perumahan atau masyarakat, maka kelembagaan dan pengurusnya adalah tokoh masyarakat, ulama, RT, RW, dan LPM atas rekomendasi dewan masjid indonesia kota, KUA kecamatan, dan ditunjuk berdasarkan SK Lurah.

2) Legalitas keberadaan masjid

Maksudnya kekuatan hukum tanah bangunan masjid, pendirian masjid harus memiliki persetujuan dari masjid sekitar, rekomendasi dewan masjid, departemen agama dan izin dari pemerintah daerah, terakhir adanya peresmian masjid.

3) Pengurus masjid

4) Pembinaan jamaah masjid⁵⁸

2. Aspek Imarah (Kegiatan)

Artinya pengelolaan masjid yang berkaitan dengan mengembangkan dan memberdayakan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Seperti misalnya, kegiatan ibadah (shalat lima waktu, shalat jumat, shalat Id), majelis ta'lim, pembinaan remaja masjid, penerbitan buletin dan

⁵⁸ Duski Samad, *Ibid.*, hal. 9 dan 14.

pengelolaan perpustakaan.⁵⁹

Aspek Imarah masjid terdiri dari:⁶⁰

- 1) Layanan imarah dan dakwah masjid, seperti kompetensi imam dan khatib, pengajian yang terjadwal, perayaan hari besar islam, majlis ta'lim kaum ibu, serta pengajian terpadu.
- 2) Pendidikan agama anak dan remaja di masjid, seperti TPA, wirid remaja, didikan subuh, pesantren ramadhan, remaja masjid, pondok al-quran dan lain-lain.
- 3) Pengembangan ekonomi jama'ah, seperti koperasi syariah dan BMT serta lembaga ekonomi masjid
- 4) Kepedulian sosial terhadap jama'ah masjid, seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ), peduli yatim dan piatu, amal sosial bencana alam, dan lainnya.

3. Aspek riayah (pemeliharaan)

Artinya, para pengurus berupaya untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan fisik dan fasilitas masjid, termasuk menjaga keamanan dan kenyamanan masjid seperti menjaga kebersihan masjid, dan menjaga keamanan jama'ah baik lahir maupun batin.⁶¹

Aspek riayah masjid terdiri dari fasilitas masjid, administrasi masjid, sekretariat masjid, petugas, penetapan ukuran keberhasilan pembinaan, akreditasi masjid, penilaian masjid, siapa yang mengakreditasi, dan manfaat akreditasi.⁶²

2.3.5. Strategi Pengelolaan

Menurut konsep di atas, strategi merupakan segenap upaya yang dilakukan individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki serta mempertimbangkan hambatan dan

⁵⁹ Kraugusteeliana, *Ibid.*

⁶⁰ Duski Samad, *Ibid.*, hal. 17-19.

⁶¹ Kraugusteeliana, *Ibid.*

⁶² Duski Samad, *Ibid.*, hal. 19-23.

tantangan yang akan dihadapi. Sedangkan pengelolaan, merupakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.⁶³

Maka menurut peneliti strategi pengelolaan itu dapat dipahami sebagai upaya seorang individu maupun organisasi mengelola suatu objek untuk mencapai tujuannya dengan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Dalam konteks masjid, strategi pengelolaan masjid itu adalah bagaimana upaya memaksimalkan fungsi masjid dengan tujuan untuk memakmurkan masjid dengan menggunakan unsur dan potensi yang ada.⁶⁴

Adapun fungsi masjid antara lain:

1. Sebagai tempat shalat
2. Fungsi sosial kemasyarakatan
3. Fungsi politik
4. Fungsi pendidikan
5. Fungsi ekonomi
6. Fungsi pengembangan seni-budaya

Keenam fungsi masjid tersebut merupakan fakta bahwa masjid merupakan pranata sosial dalam masyarakat islam yang memiliki peran sebagai wahana ekspresi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendasar. Melalui masjid, setiap anggota masyarakat islam mencurahkan sumber daya yang dimilikinya untuk kemakmuran masjid tersebut.⁶⁵

⁶³ Ridin Sofwan, *Penguatan Manajemen Pemberdayaan Fungsi Masjid Al-Fattah di Kelurahan Krapyak Semarang*, Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, (Online), Vol. 13 No. 2 (2013), diakses dari: <https://journal.walisongo.ac.id/> pada tanggal 10 Mei 2022, hal. 322.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 323.

⁶⁵ A. Bachrun Rifa'i dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), hal. 46.

2.4. Teori Organisasi

2.4.1. Pengertian

Secara sederhana organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Masa sekarang organisasi lebih sering dikenal sebagai suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Ciri-ciri utama dalam organisasi berdasarkan pengertian sederhana tersebut adalah:⁶⁶

1. Terdiri dari dua orang atau lebih
2. Ada kerja sama
3. Ada komunikasi antar satu anggota dengan anggota lainnya
4. Ada tujuan yang ingin dicapai

Agar dapat memahami lebih jelas tentang organisasi, berikut paparan dari beberapa ahli:

1. Malinowski, mengatakan organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan.⁶⁷
2. James D. Mooney, mengatakan bahwa organisasi timbul bilamana orang-orang yang bergabung dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan bersama.⁶⁸
3. Chester I. Barnard, mengatakan bahwa organisasi ada bila orang-orang berhubungan satu dengan yang lain, dan mau bekerjasama untuk mencapai tujuan.⁶⁹
4. Henry L. Sisk, memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yaitu sekelompok orang yang terlibat bersama-sama di dalam hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan.⁷⁰

⁶⁶ Ati Cahayani, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), hal. 2.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 3.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

2.4.2. Tujuan dan manfaat organisasi

Manusia perlu berorganisasi dengan tujuan dan manfaat antara lain:

1. Mengatasi terbatasnya kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan.
2. Mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien karena dikerjakan bersama-sama
3. Wadah memanfaatkan sumber daya dan teknologi bersama
4. Wadah mengembangkan potensi dan spesialisasi yang dimiliki seseorang
5. Wadah mendapatkan jabatan dan pembagian kerja
6. Wadah mengolah lingkungan bersama-sama
7. Wadah mencari keuntungan bersama-sama
8. Wadah menggunakan kekuasaan dan pengawasan, dan lainnya.⁷¹

2.4.3. Organisasi Masjid

Organisasi dipandang sebagai sarana atau wadah yang dapat mengantarkan kepada tujuan secara lebih efektif dan efisien. Efektif berkaitan dengan tercapai atau tidaknya sebuah tujuan. Sedangkan efisien berkaitan pada hubungan antara masukan (input) dengan pengeluaran (output) yang bertujuan untuk meminimalisir biaya-biaya sumber. Berkenaan dengan hal ini, pengelolaan masjid menempati posisi sangat penting dan sekaligus kompleks karena berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan agar lebih efektif dan efisien. Cara dan pola kerja yang efektif dan efisien ini tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua orang saja, apalagi pengurus masjid yang artinya hampir sama dengan mengelola umat itu sendiri.⁷²

Dalam konsep modern pengelolaan yang sistematis dan profesional itu membutuhkan upaya-upaya terorganisir dalam lingkup pengelolaan masjid. Dalam proses pelaksanaannya, agar organisasi masjid berjalan sesuai cita-cita islam

⁷¹ Husaini Usman, *Op. Cit.*, hal. 145.

⁷² A. Bachrun Rifa'i dan Moch. Fakhruroji, *Ibid.*, hal. 105-107.

dibutuhkan usaha pengelolaan dan manajemen yang baik dan benar.⁷³

Supardi mencatat setidaknya ada empat unsur penting dalam sebuah organisasi masjid:

1. Imam masjid
2. Manajer atau ketua dewan kesejahteraan masjid (DKM)
3. Tata usaha (sekretaris dan bendahara)
4. Operasional (pendidikan, sosial dan usaha)

Keempat hal di atas merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam pengelolaan masjid secara fisik dan struktur organisasi sebuah masjid. Adanya komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara efektif akan melahirkan tindakan-tindakan efektif, sehingga dapat mencapai tujuan bersama secara lebih mudah.⁷⁴

Dalam organisasi masjid, imam masjid biasanya memiliki wewenang untuk menyetujui atau mengusulkan program pengembangan masjid baik secara fisik maupun non-fisik. Kemudian Dewan Kesejahteraan Masjid selaku manajer memiliki wewenang untuk melakukan berbagai tindakan efektif yang diperlukan umat atau jama'ah. Dalam prakteknya ia tidak dapat bekerja sendiri, ia memiliki sekretaris yang bertugas untuk mengarsipkan dokumen-dokumen surat, mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan bersama-sama dalam mengambil keputusan.⁷⁵

Demikian juga dengan seorang bendahara. Ia adalah orang yang diserahi tanggung jawab untuk mengurus masalah keuangan masjid. Hal ini bukan merupakan pekerjaan mudah karena berkaitan dengan pengelolaan dana umat

⁷³ *Ibid.*, hal. 107.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 108.

⁷⁵ *Ibid.*

melalui masjid tersebut. Laporan-laporan keuangan dibuat secara berkala atau setelah kegiatan-kegiatan tertentu.⁷⁶

Dalam tataran operasional, kegiatan masjid tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dengan jabatan di atas, tetapi juga didukung dengan para pelaksana baik yang bersifat sementara maupun permanen.⁵³

2.4.4. Pengelolaan Masjid di masa *Covid-19*

Masjid merupakan tempat yang biasa dikenal oleh masyarakat sebagai tempat beribadah, yang mana sebenarnya masjid memiliki fungsi sebagai pusat peribadatan, sosial, dakwah, pendidikan, politik, budaya dan peradaban⁵⁴ selain itu ada beberapa masjid yang memiliki nilai tambah sehingga masyarakat menjadikannya tempat wisata baik karena nilai historisnya maupun hal lainnya yang menjadikan masjid tersebut memiliki nilai tambah dimata masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masjid sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat.⁷⁷

Beribadah di masjid bagi masyarakat merupakan kegiatan yang baik dilakukan sehingga menjadi sebuah kebiasaan, serta beribadah di masjid juga dirasa menambah kekhusukan dalam beribadah, disamping itu biasanya jama'ah yang paling intens ke masjid merupakan jama'ah laki-laki. sebab, dalam pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim bahwa laki-laki wajib melaksanakan melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Sayangnya pada saat ini hal tersebut menjadi berbeda.⁷⁸

Interaksi sosial merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan yang

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 109.

⁷⁷ Nurseri Hasnah Nasution, dan Wijaya, *Manajemen Masjid pada Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Manajemen Dakwah, (Online), Vol. 3 No. 1 (2020), diakses dari: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/> pada tanggal 22 Desember 2022, hal. 12.

⁷⁸ *Ibid.*

dilakukan masyarakat dimana pun itu tempatnya tidak terkecuali di masjid yang menjadi pusat peribadatan, sayang sekali pada saat ini interaksi sosial pada masyarakat harus dibatasi akibat dampak dari *Covid-19* ditambah lagi pada saat ini pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan terhadap interaksi sosial pada masyarakat atau saat ini lebih dikenal dengan *New Normal*.⁷⁹

Sehingga dengan melihat kondisi yang sudah berbeda dengan sebelumnya maka seharusnya masjid yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat sebagai pusat ibadah. Sehingga, pengurus masjid perlu melakukan langkah-langkah strategis guna mencegah penyebaran *Covid-19* serta ikut dalam membantu pemerintah menjalankan kebijakan *New Normal* pada masyarakat dengan menerapkan manajemen masjid yang berbasis *Health Transition*.⁸⁰


⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

2.5. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir




BAB III

GAMBARAN GEOGRAFIS

3.1. Kondisi Geografis, Sosial dan Budaya Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh secara astronomi geografis terletak antara $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 61,36 km². Kota Banda Aceh memiliki batasan wilayah yang meliputi, sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.⁸¹

Gambar 3.1. Peta Kota Banda Aceh



Sumber: Google Map

⁸¹ PU-net, Profil Kota Banda Aceh, diakses dari: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id> pada tanggal 4 Juli 2022.

Dalam RPJMN 2015-2019, Kota Banda Aceh diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional untuk produksi pertanian, pariwisata, dan perikanan laut. Kota Banda Aceh juga termasuk kedalam Kawasan Strategis Nasional KAPET Banda Aceh Darussalam. Potensi wisata yang terdapat di Kota Banda Aceh terdiri dari potensi wisata alam, wisata jejak historis bencana tsunami, wisata spiritual, serta wisata sejarah dan jejak purbakala.⁸²

Penduduk Kota Banda Aceh tercatat sebanyak 252.899 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 127.435 berjenis kelamin laki-laki dan 125.464 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dari sembilan Kecamatan di Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam tercatat memiliki jumlah penduduk terbanyak, yakni 42.505 jiwa. Kemudian diikuti Kecamatan Syiah Kuala 32.969 jiwa, dan Kecamatan Baiturrahman 32.513 jiwa.⁸³

Dari segi sosial budaya, masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama islam, namun di kota ini juga berkembang agama yang lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim. Menurut data BPS Kota Banda Aceh, pada tahun 2020, pemeluk Agama Islam tercatat sebanyak 244.101 jiwa, Kristen Protestan sebanyak 1.641 jiwa, Katolik sebanyak 469 jiwa, Hindu sebanyak 21 jiwa, dan Budha sebanyak 2.660 jiwa. Karena mayoritas penduduknya beragama Islam, sendi-sendi kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh juga banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Kompas Pedia, *Kota Banda Aceh: Negeri Serambi Mekkah di Ujung Utara Pulau Sumatera*, diakses dari: <https://kompaspedia.kompas.id/> pada tanggal 4 Juli 2022.

sistem religi, kesenian, dan mata pencaharian pun dipengaruhi oleh ajaran Islam.⁸⁴

3.2. Sejarah Singkat Masjid Al Muttaqin

Masjid Al-Muttaqin yang terletak di gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam ini didirikan pada tahun 1977. Kala itu status tanah masjid adalah tanah wakaf dengan luas lahan 550 m², kemudian ketika masjid ini didirikan memiliki luas bangunan 450 m² yang mana dapat menampung 500 orang jama'ah. Masjid ini termasuk dalam kategori masjid Jami' dan sempat terkena dampak Tsunami Aceh tahun 2004 sehingga dibangun ulang. Tampak masjid yang sekarang pun menjadi berbeda dari yang sebelumnya.⁸⁵

Dalam ingatan Imam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong saat ini, pada tahun 1990 bangunan masjid masih terbuat dari papan kayu dan imam masjid kala itu adalah Almarhum Said Saffris. Pasca Tsunami Aceh tahun 2004, masjid banyak mengalami kerusakan dan perlu dibangun ulang. Pembangunan masjid pula dilakukan secara bertahap dengan diiringi kerjasama dan bantuan dari masyarakat sekitar.⁸⁶

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Fatimah Azzahra dan Mufti Ali Nasution, *Tipologi Bentuk Masjid di Kota Banda Aceh*, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Terapan SNTT-IV, (Banda Aceh: Universitas Muhammadiyah Aceh, 2018), hal. 26.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk.Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

3.3. Struktur Organisasi Masjid Al Muttaqin

Struktur organisasi Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong terdiri dari:

1. Dewan Penasihat:

1. Camat Kuta Alam
2. Danramil 13 Kuta Alam
3. Kapolsek Kuta Alam
4. Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam
5. Imeum Mukim Lamkuta
6. Keuchik Gampong Peunayong

2. Imeum Gampong: Drs. Tgk. A. Basir Jalal

3. Pengurus

Ketua: Prof. Dr. Ir. H Razali, M.Si., M.T.

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Wakil Ketua | : Ust. Syahrul M. Nur, S.Ag. |
| Wakil Ketua | : Mahyuddin, Se.M. Par.. |
| Sekretaris | : Tgk. Muhammad Amin, S.PdWakil |
| Sekretaris | : Hidayat, SH |
| Wakil Sekretaris | : Tgk. Mulyadi M . Jalil Wakil |
| Sekretaris | : Teuku Mirwan Sahputra |
| Bendahara | : Munir |
| Wakil Bendahara | : Aufa Rafiqi Hamdan |

1. Bidang Ibadah

| | |
|--------------|--------------------------|
| Ketua | :Tgk. Safwi Usman |
| Anggota | : Tgk. Fachrol Habib |
| | : Tgk. H. M. Ali |
| | : Mukhlis Nikmat |
| | : M. Ikhsan |
| | : Musli |

2. Bidang Pembangunan dan Perawatan Masjid

| | |
|--------------|-------------------------|
| Ketua | : H. Ramli, SE |
| Anggota | : H. Sofyan Hasyim, SE |
| | : Said Syahril,. ST |
| | : Syarifuddun Adi |
| | : Ferry Sufferilla, ST |
| | : Muhazar, SE |
| | : Tgk. H. Ibrahim Yusuf |
| | : Masriyanto, ST |
| | : Tgk. Anwar Idris |
| | : Azhar Risyad |

3. Bidang Perlengkapan dan Rumah Tangga

Ketua : Ruslan Yatim
Anggota : H. Nyak Aslianto
 : Drs. H Sudarmi
 : Tgk. Riduan Abdullah
 : Hasbi Anti Mahal
 : Hermansyah Laweung
 : Samsul Bahri
 : Yuspriadi
 : Ramadhan Syahputra
 : Hajanuddin
 : Ruslan Puteh
 : Fauzi
 : Husaini
 : Fachan Varitech

4. Bidang Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), Zakat dan Qurban

Ketua : Drs. M. Nasir Yusuf
Anggota : Drs Baharudin Yasid
 : T. Romi Hidayat
 : Muhammad Akhyar, SE
 : T. Mahfud
 : Azhari Blang Raya
 : Mukhlisin
 : Danni Hidayat
 : Agus Taufik
 : Hermansyah
 : Khalid Saifullah Aslam, SH
 : Zubaili
 : Mujiburrahmad Shadly, ST
 : M. Zubir
 : Hasyimi, A. Md
 : Muhammad Naim, SHI
 : M. Naufal Yasqi
 : Suandi Umar

5. Bidang Pendidikan dan Pengkaderan

Ketua : Tgk. Ahmad Darwisni
Anggota : Musafir
 : Syukri, S.Ag
 : Hj. Erawati, S.Sos.I.
 : Nursyiah, S.Ag
 : Ir. Hj. Iffah Yusra
 : Nurhayati, S.Pd.I
 : Hj. Adnen
 : Ida Nuraini
 : Salmawati Hasbi

: Fitriati A. Gani
: Ardianti, ST
: Cut Yulidar, S.Pd
: Sri Ayu Fitri



BAB IV

HASIL PENELITIAN

Untuk melihat strategi pengelolaan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong pada masa pandemi *Covid-19*, disini peneliti melihat melalui bagaimana pelaksanaan fungsi pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan merujuk pada teori fungsi pengelolaan yang digagaskan oleh G. R. Terry. Kemudian dalam fungsi pengelolaan ini dilihat dari tiga aspek pengelolaan masjid yang dikelola oleh BKM Al-Muttaqin yaitu bidang idarah (kelembagaan masjid) ,imarah (kegiatan masjid) ,dan riayah(pemeliharaan masjid). Kemudian, penjelasan lebih lanjut terkait hasil penelitian dapat dilihat di bawah ini:

4.1. Strategi Pengelolaan Masjid pada Masa Pandemi di Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong

4.1.1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong pada umumnya tidak disusun terjadwal dan perencanaan yang disusun pula tidak ada dalam bentuk jangka waktu tertentu dan rapat perencanaan masjid sendiri dilakukan dalam sebulan sekali. Seperti yang dijelaskan oleh Imeum Gampong, beliau mengatakan: *“Kami ini setiap bulan ada rapat besar, dalam hal itu nanti membahas apa yang perlu kita bangun, apa yang perlu kita keluarkan uang dan lain sebagainya”*.⁸⁷

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

Penyusunan perencanaan sendiri lebih jelasnya hanya ketika masing-masing ketua bidang mengusulkan kegiatan atau pembangunan. Kemudian dimusyawarahkan dalam rapat besar untuk diprioritaskan hal apa yang paling mendesak. Imeum Gampong mengatakan:

*“Kalo masalah susunannya tidak sedemikian rupa, cuma yang penting waktu rapat apa program kita yang perlu mendadak. Misalnya untuk tempat wudhu, panggil konsultan untuk bahas berapa biaya kemudian perencanaan langsung disusun. Intinya yang mendesak langsung diutamakan, jadi tidak ada menunggu”.*⁸⁸

Kegiatan rapat besar biasanya hanya dihadiri oleh beberapa orang saja karena domisili dari masing-masing anggota BKM berbeda-beda. Kemudian untuk mekanisme pengajuan saran atau usulan, dijelaskan oleh anggota bidang ibadah pada BKM Al-Muttaqin Gampong Peunayong, yang mana beliau mengatakan:

*“Misalnya ada ide-ide atau keputusan dari ketua bidang, nanti ketua bidang melaporkan kepada sekretaris dan sekretaris melaporkan kepada ketua BKM, jika ketua mengesahkan baru ide tersebut bisa dilaksanakan”.*⁸⁹

Pada saat pandemi *Covid-19*, BKM Al-Muttaqin mempunyai kebijakan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah. Adapun bentuk-bentuk protokol kesehatan di tempat ibadah seperti masjid pada masa pandemi telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan anggota bidang ibadah, Tgk. Fachrol Habib, pada tanggal 07 Juli 2022 di Warung Kopi di depan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi. Untuk tingkat Provinsi Aceh, Pemerintah Aceh telah mengatur bentuk-bentuk protokol kesehatan ini dalam Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh.

Pada masa pandemi, strategi perencanaan yang dilakukan BKM Al-Muttaqin adalah terkait bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini adalah bagaimana mengatur anggota BKM untuk ikut melaksanakan dan ikut serta mengontrol kegiatan yang ada di masjid pada masa pandemi. Akan tetapi penerapan protokol kesehatan pada Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong tidak sepenuhnya diterapkan sebagaimana anjuran dari pemerintah. Karena ada hal yang sulit untuk diterapkan seperti memberi jarak pada shaf shalat. Berikut penjelasan dari Imeum Gampong:

“Protokol kesehatan tetap ada dan kami terapkan. Cuma yang tidak kami patuhi tentang jarang-jarang shaf shalat, jadi itu salah dalam hukum jadi kalau ada yang kontra saya tentang. Karena saya yang bertanggung jawab, bagaimana yang sesuai dengan prosedur agama itu yang diterapkan. Masalah yang lain seperti pakai masker, cuci tangan, itu tidak masalah dan kami sediakan. Tapi shaf tetap rapat”.⁹⁰

Perencanaan penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi ini juga didukung oleh pernyataan anggota bidang ibadah, yang mana beliau mengatakan:

*“Perencanaan untuk menghadapi covid seperti kalau ada kegiatan yang menjerumuskan banyak orang, itu kami kurangi.”*⁹¹

Kegiatan yang menjerumuskan banyak orang disini maksudnya adalah

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

⁹¹ Hasil wawancara dengan anggota bidang ibadah, Tgk. Fachrol Habib, pada tanggal 07 Juli 2022 di Warung Kopi di depan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

kegiatan yang sifatnya membuat banyak orang berkumpul dan hal ini sangat tidak boleh dilakukan pada masa pandemi, akhirnya kegiatan di Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong pun dibatasi.

Jadi perencanaan pengelolaan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong pada masa pandemi *Covid-19* terdapat beberapa buah yang *Pertama*, untuk strategi perencanaan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong, diadakan melalui rapat besar yang mana akan mengundang seluruh jajaran pengurus masjid baik dari anggota BKM dan Imeum Gampong Peunayong untuk kemudian merumuskan permasalahan yang saat ini terjadi. *Kedua*, bentuk strategi perencanaan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong adalah bagaimana menerapkan protokol kesehatan dan untuk *shaf* sholat tetap seperti biasanya tanpa ada batas jarak. Serta *ketiga*, strategi Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong adalah mengurangi kegiatan-kegiatan yang kiranya dapat membuat berkumpulnya jamaah masjid.

4.1.2. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang ada pada Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong telah disusun dalam Surat Keputusan Keuchik Gampong Peunayong Nomor 35 Tahun 2022.

Mekanisme pemilihan Imeum Gampong, ketua BKM serta jajarannya dilakukan melalui tiga jalur. Adapun jalur-jalur tersebut ada yang menurut prosedur seperti prosedur pemilihan Imeum Gampong yang tercantum dalam Pasal 26 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwasanya Imeum Gampong

dipilih dan diberhentikan dalam musyawarah gampong kemudian pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Camat atas nama Walikota.⁹² Untuk ketua BKM sendiri dipilih melalui musyawarah Gampong.⁹³

Ada pula yang tidak melalui prosedur resmi (regulasi). Contohnya telah dijelaskan oleh sekretaris BKM, beliau mengatakan:

*“Jadi itu yang pertama adalah diminta, yang kedua boleh menunjukkan tangan dan yang ketiga dipilih oleh apakah dari perangkat desa sendiri atau dari pengurus-pengurus yang lain. Yang pertama dipilih adalah ketua. Ketua itu boleh memilih yang lain untuk anggota lain”.*⁹⁴

Untuk perekrutan dilakukan pada masyarakat yang ber-KTP Gampong Peunayong akan tetapi domisili setiap anggota BKM, muadzin beserta imam-imam yang ada di masjid ini tidak semuanya tetap di Gampong Peunayong.

Berikut penjelasan dari Imeum Gampong :

*“Imam-imam yang ada di Peunayong ini kita rekrut dari luar Peunayong dan kita bayar honorinya menurut kemampuan. Ada yang dari Darussalam, Kampung Keramat, Ulee Kareng dan sebagainya, bukan semua di sini. Termasuk saya sendiri memang KTP nya di Peunayong tapi berdomisili di Ulee Kareng”.*⁹⁵

Dari pernyataan di atas peneliti memahami bahwa Tgk. A. Basir Jalal selaku Imeum Gampong di Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong memang ber-KTP di Gampong Peunayong. Beliau juga setiap hari aktif di masjid ini.

Strategi pengorganisasian masa pandemi di Gampong Peunayong adalah dengan membentuk relawan SATGAS Covid-19 hal ini juga diatur dalam Surat Keputusan Keuchik Gampong Peunayong Nomor 45 Tahun 2020 tentang

⁹² Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong

⁹³ Pemerintah Gampong Peunayong, Prof. Razali Ketua Badan Kemakmuran Masjid Terpilih, diakses dari: <http://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 2 Juli 2022.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Sekretaris BKM, Tgk. Muhammad Amin, pada tanggal 09 Juli 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong

Pembentukan Relawan Gampong Lawan *Covid-19* Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Jika melihat dari struktur relawan, perekrutan dilakukan pada semua elemen masyarakat.

Gambar 4.1. Posko Relawan Gampong Lawan *Covid-19*



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Untuk anggota relawan dari elemen masjid sendiri adalah Tgk. A. Basir Jalal. Pada masa itu beliau juga selaku Imeum Gampong dan selaku mitra kerja Keuchik Gampong Peunayong, Imeum Gampong mengatur kepengurusan masjid pada masa pandemi dan bekerja sama dengan anggota BKM untuk ikut menjaga dan mengontrol kegiatan yang ada di masjid. Beliau juga meminta remaja masjid untuk ikut memantau penerapan protokol kesehatan karena pada masjid Al-Muttaqin tidak ada dilakukan pembentukan lembaga khusus dari masjid sendiri untuk memantau protokol kesehatan. Imeum Gampong mengatakan:

*“Remaja masjid ikut memantau protokol kesehatan. Mereka meminta masyarakat untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke masjid. Dibalik itu juga turut dibantu oleh Kamtibmas dari polisi dan Babinsa. Saya suruh tiap jumat di sini”.*⁹⁶

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

Selain itu untuk jadwal kegiatan imam juga diatur oleh beliau sendiri.

Berikut penjelasan oleh Imeum Gampong:

*“Saya atur semaksimal mungkin termasuk muadzin dan imam. Seperti misalnya imam Asar berhalangan saya akan Rolling dengan orang lain karena imam tidak tetap di sini kecuali remaja masjid. Kalau tidak ada juga imam yang lain maka remaja masjid yang berdiri imam”.*⁹⁷

Pada masa pandemi *Covid-19* hingga sekarang belum ada peneliti temukan deskripsi tugas pokok masing-masing bidang yang ada pada BKM Al-Muttaqin. Hal ini juga didukung oleh pernyataan sekretaris BKM Al-Muttaqin, yang mana beliau mengatakan:

*“Job description-nya baru mau saya usulkan, baru saya buat. Memang sebelumnya belum ada. Maksudnya secara tertulis, tapi secara aturan memang ada pada beliau sendiri (Ustad Basir)”.*⁹⁸

Pendataan jamaah pada masa pandemi juga penting dilakukan pada suatu masjid agar diketahui berapa jamaah yang datang ke masjid pada saat pandemi dan berapa jamaah yang ada kemungkinan terjangkit virus *Covid-19*. Hal ini sangat berguna untuk membantu BKM Al-Muttaqin dalam rangka ikut mendukung program pemerintah membasmi penyebaran virus *Covid-19*.

Akan tetapi untuk pendataan jamaah pada masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong hanya dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan TPA dan Majelis Ta’lim karena pendataan sulit untuk dilakukan. Berikut penjelasan dari Imeum Gampong: *“Untuk pendataan jamaah tidak bisa didata karena lokasi masjid yang di tengah kota dan jamaah bukan semuanya penduduk Peunayong”.*⁹⁹

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris BKM, Tgk. Muhammad Amin, pada tanggal 09 Juli 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

Dari penjelasan diatas peneliti memahami bahwa dari BKM Masjid Al-Muttaqin sendiri tidak ada dibentuk lembaga atau bidang khusus pada masa pandemi *Covid-19*, akan tetapi pemerintah Gampong Peunayong membentuk SATGAS *Covid-19* yang mana Imeum Gampong juga ikut berpartisipasi. Kemudian Imeum Gampong yang mengatur kepengurusan masjid pada masa pandemi dan disini beliau bekerja sama dengan anggota BKM Al-Muttaqin serta juga adanya partisipasi dari remaja masjid

4.1.3. Penggerakan

Secara teori, penggerakan sendiri adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk menggerakkan atau mendorong anggota kelompok agar mau menjalankan tugasnya sehingga tujuan organisasi pun dapat tercapai. Dalam organisasi BKM Al-Muttaqin, strategi penggerakan di masa pandemi dilakukan dalam banyak bidang.

Dalam konteks penerapan protokol kesehatan, strategi yang dilakukan adalah dengan mendorong remaja masjid untuk ikut berpartisipasi pada masa pandemi. Berikut penjelasan yang diberikan oleh Imeum Gampong:

“Dorongan supaya mereka mau melaksanakan tugasnya, ada diberikan sedikit jerih payah sekedar untuk sabun cuci baju, gak banyak-banyak yang penting ada dikasih. Kemudian jika ada bantuan dari luar seperti beras, saya lihat nanti siapa-siapa yang berhak kita berikan karena ada remaja masjid yang kurang mampu”¹⁰⁰

Kemudian untuk kegiatan remaja masjid pada Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong pula bersifat pasif. Menurut penjelasan dari Tgk. Fachrol Habib sendiri, kegiatan remaja masjid itu ada tapi tidak tetap

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

keanggotaannya hal ini juga didukung oleh faktor masyarakat yang bersifat heterogen. Walaupun demikian, bentuk pengarahannya tetap ada dilakukan dan pada masa pandemi pengarahannya dilakukan ketika setiap jumat di mana saat itu banyak anggota BKM dan masyarakat yang sedang berkumpul. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Imeum Gampong, beliau mengatakan: *“Setiap jumat saya berdiri di depan saya jelaskan untuk harus bersih, keamanan juga harus dijaga, kebersihan badan juga. Sebelum masuk ke masjid harus mencuci tangan dan mencuci kaki”*.¹⁰¹

Tugas pengarahannya yang dilakukan Imeum Gampong dalam menggerakkan BKM ini biasanya juga ada digantikan ketika beliau tidak dapat hadir di masjid. Dalam hal ini Imeum Gampong mengatakan: *“Biasa ada yang sering baca pengumuman seperti ustad Syahrul dan ustad Aufa. Kalau saya berhalangan, saya digantikan oleh mereka”*.¹⁰²

Selama pandemi, untuk mengkoordinasikan anggota BKM tidak dapat dilakukan secara langsung karena sulitnya beraktivitas pada masa itu. Dalam hal ini, anggota bidang ibadah menjelaskan bahwasanya koordinasi dilakukan melalui grup WA karena lebih menghemat waktu dan tempat. Dalam hal ini beliau mengatakan:

“Kami ada buat grup wa, itu sebagai pengumpulan kami. Jadi kalau ada info-info, ada musyawarah, ada permasalahan di masyarakat, disitu kami munculkan ide-ide. Baik dimasa covid maupun sekarang masih kami lakukan di grup wa ini Karena itu yang paling mudah dilakukan”.¹⁰³

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Hasil wawancara dengan anggota bidang ibadah, Tgk. Fachrol Habib, pada tanggal 07 Juli 2022 di Warung Kopi di depan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

Sistem pengajuan usulan dalam grup WA ini biasanya demokrasi, di mana tidak ada pembatasan hanya siapa saja yang boleh mengajukan usulan, kritik, maupun saran. Dalam hal ini anggota bidang ibadah menjelaskan bahwasanya:

“Siapa saja boleh. Misalnya ada yang ingin mengajukan saran, boleh dilakukan tapi menggunakan adab. Jadi jika yang boleh berbicara itu hanya ketua bidang saja, itu tidak ada. Ini juga untuk menjaga keharmonisan BKM”.¹⁰⁴

Strategi penggerakan untuk menjaga kerukunan masyarakat dan BKM juga ada dilaksanakan, dalam hal ini melalui kegiatan yang melibatkan kerjasama seperti gotong royong, dalam hal ini anggota bidang ibadah juga menjelaskan bahwasanya:

“Kami ada membuat gotong royong setiap pagi Jum’at untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama. Kemudian setiap malam Jum’at ada baca Yasin, biasanya ramai anggota BKM yang hadir. Kalau dimasa covid itu jarang karena tidak banyak anggota yang bisa hadir dan masa itu ada Lockdown”.¹⁰⁵

Dan terakhir, strategi untuk menggerakkan masyarakat dan anggota BKM pada masa pandemi juga ada dilaksanakan dalam bentuk arahan secara verbal maupun non-verbal. Dalam bentuk verbal biasanya dilakukan dengan pemberian arahan setiap hari Jum’at seperti penjelasan di atas. Sementara non-verbal dilakukan dengan memasang spanduk atau baliho. Dalam hal ini, anggota bidang ibadah mengatakan:

“Kami pasang spanduk atau baliho sebagai bentuk himbauan secara tidak langsung dan untuk supaya masyarakat sadar bahwa kasus itu penting. Karena ada isu-isu di masyarakat yang tidak mempercayai corona. Bahkan setiap Jum’at kami selalu ingatkan untuk tetap safety”.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

Gambar 4.2. Spanduk Pencegahan Penyebaran Covid-19



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Gambar 4.3. Spanduk Untuk Mengajak Masyarakat Disiplin Pada Masa Pandemi.



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Jadi dapat dipahami bahwa strategi penggerakan dilakukan melalui pemberian dorongan melalui arahan dan kegiatan tertentu demi menjaga penerapan protokol kesehatan yang ada di Masjid Al-Muttaqin. Pemberian arahan yang dilakukan juga berbentuk verbal dan non-verbal.

4.1.4. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang tak kalah penting dalam melaksanakan kegiatan, dengan adanya pengawasan pemimpin dapat mengetahui mana bawahan yang produktif dan pasif, kemudian dapat mengetahui mana kegiatan yang efektif dan tidak efektif. Sehingga kegiatan ataupun anggota pelaksana dapat dikelola menjadi lebih baik di kemudian hari. Dalam sebuah organisasi, pengawasan biasanya akan dilaksanakan oleh pemimpin mulai dari pemimpin bagian sampai sub bagian.

Dari hal diatas peneliti menyimpulkan pengawasan juga penting dilakukan pada organisasi masjid. Masjid sebagai tempat ibadah umat muslim tak lepas dari berbagai macam tantangan baik dari faktor eksternal maupun internal yang bisa saja menghambat terealisasinya strategi masjid sehingga perlu dilakukan pengawasan.

Pada Masjid Al-Muttaqin pengawasan dilakukan dalam bentuk mendisiplinkan anggota BKM yang mana hal ini juga dijelaskan oleh Imeum Gampong, beliau mengatakan: *“Saya dan ketua BKM selalu memberikan pengarahan-pengarahan baik secara individu dan secara umum tetap kami laksanakan misalnya anggota pengurus masjid yang lalai tetap kami berikan pengarahan-pengarahan”*.¹⁰⁷

Peneliti melihat pengawasan yang dilakukan Imeum Gampong dan Ketua BKM masih belum tegas karena belum pernah dibuatnya sanksi-sanksi bagi anggota BKM yang kurang efektif. Akan tetapi jika peneliti analisa kembali

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

kebijakan ini dibuat karena, *Pertama* anggota BKM itu bekerja dengan ikhlas atau tanpa digaji, *Kedua* anggota BKM tidak seluruhnya berdomisili di Gampong Peunayong. Sehingga menurut peneliti memang kebijakan yang dikeluarkan Imeum Gampong dan Ketua BKM Masjid Al-Muttaqin sudah tepat, akan tetapi hal ini akan ada dampak yaitu minimnya antusias anggota BKM dalam kehadiran rapat-rapat besar.

Bentuk pengawasan tidak hanya dilakukan kepada anggota BKM Al-Muttaqin akan tetapi juga pada penerapan protokol kesehatan. Pada saat Pandemi *Covid-19* terutama sekali ketika memasuki masa *New Normal*, yang dimaksud disini oleh peneliti adalah pada masa pandemi ini para jamaah Masjid Al-Muttaqin tidak hanya dari Gampong Peunayong dan Banda Aceh akan tetapi ada juga dari luar daerah yang biasanya akan berbelanja dan kemudian akan mampir untuk beribadah sebagaimana hal ini juga dikatakan oleh Imeum Gampong dalam sebuah wawancara:

“Masjid ini berbeda dengan yang lain. Adapun bukan hanya orang kampung yang shalat. Kadang-kadang nanti datang misalnya orang-orang yang shalat ke masjid ini. Hal ini juga kami laksanakan semaksimal mungkin semampu kami”.¹⁰⁸

Pengawasan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di Masjid Al-Muttaqin sudah baik walaupun memang untuk pengawasan jamaah tidak bisa terus dilakukan dan biasanya hanya pada jam shalat saja akan tetapi walaupun demikian fasilitas penting seperti *Hand Sanitizer* dan masker biasanya akan diletakkan di pintu masuk sehingga jamaah yang lupa membawa masker dapat mengambil.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

Pengawasan yang dilakukan pada jamaah bukan hanya tentang kebersihan diri jamaah saja dengan menyediakan alat seperti *Hand Sanitizer* dan masker akan tetapi pengawasan pada Masjid Al-Muttaqin juga memfokuskan pada kebersihan masjid nya. Dalam wawancara, peneliti menemukan bahwa bidang kebersihan masjid melaksanakan pembersihan masjid minimal 2x sehari, yang di dalamnya sudah termasuk menyapu lantai masjid, mengepel, membersihkan pintu masjid, pemberian *Desinfektan*, pembersihan kitab suci Al-qur'an, dan pembersihan kamar mandi. Adapun yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Khadam masjid yaitu bapak Hermansyah Laweung yang kini selaku anggota bidang perlengkapan dan rumah tangga masjid dan dalam sebuah wawancara, beliau mengatakan: "*Untuk kebersihan masjid itu saya yang awasi dan saya yang tanggung jawab*".¹⁰⁹

Sayangnya kebersihan masjid biasanya hanya dilakukan oleh beliau saja, sehingga apabila beliau sakit maka kebersihan masjid juga tidak ada yang dapat menggantikan, kabar baiknya pada masa *Covid-19* beliau mengakui belum pernah sakit sehingga kebersihan masjid tetap dapat dilakukan.

Tgk. Fachrol Habib selaku anggota bidang ibadah ikut mengawasi kegiatan di bidangnya. Hal ini didukung juga oleh pernyataan oleh beliau: "*Ketua BKM dan jajarannya memerintahkan kepada kami, khususnya bidang ibadah untuk mengontrol jama'ah di belakang. Pelaksanaannya tidak resmi dan tidak perlu pakai rompi*".¹¹⁰

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan anggota bidang perlengkapan dan rumah tangga masjid sekaligus khadam masjid, Hermansyah Laweung, pada tanggal 07 Juli 2022 di halaman Masjid.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan anggota bidang ibadah, Tgk. Fachrol Habib, pada tanggal 07 Juli 2022 di Warung Kopi di depan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

Pengawasan kegiatan masjid yang dilakukan pada masa *Pandemic Covid-19* bukan hanya tentang ibadah sholat, tapi yang perlu juga diawasi oleh BKM Al-Muttaqin adalah kegiatan seperti maulid nabi dan kegiatan TPA. Adapun Pengawasan yang dilakukan pada Maulid nabi Muhammad SAW dijelaskan oleh Imeum Gampong pada sebuah wawancara, yang mana beliau mengatakan: *“Saat maulid itu hanya saling menjaga protokol kesehatan. Jadi kami masa covid itu setiap ada acara walaupun kecil-kecilan tetap memakai masker. Rapat di masjid juga duduknya jarang-jarang”*.¹¹¹

Tgk. Muhammad Amin telah lama berkecimpung dalam kegiatan di lingkungan masjid yang mana kala itu beliau sendiri adalah ketua TPQ di Masjid Al-Muttaqin tahun 2020-2021. Beliau beserta ustaz dan ustazah (Dewan guru) ikut mengawasi kegiatan TPQ pada masa pandemi. Saat itu beliau menjelaskan bahwasanya ada 6 guru TPQ dan jumlah santri pada masa *Covid-19* tidak terlalu banyak hanya sekitar 15 orang yang mana untuk pengawasannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

“TPQ kami buat seperti biasa setiap hari, cuma anak-anak menjaga protokol kesehatannya seperti pakai masker, dan jaga jarak. Hari itu juga tidak ramai yang hadir karena keadaan, hanya sekitar berapa orang. Masih mudah untuk kita kontrol”.¹¹²

Dengan berkurangnya santri yang belajar di TPQ menurut peneliti hal tersebut lebih aman karena hal tersebut dapat memudahkan para ustad/ustazah dalam mengawasi para santrinya.

Dari penjelasan diatas peneliti memahami bahwa strategi pengawasan yang

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

¹¹² Hasil wawancara dengan Sekretaris BKM, Tgk. Muhammad Amin, pada tanggal 09 Juli 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

ada pada Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong tidak hanya dilakukan pada diri anggota BKM saja tetapi anggota BKM juga ikut berpartisipasi mengawasi protokol kesehatan. Pengawasan pun dilakukan pada bidang masing-masing dan pengawasan pula tidak dapat dilakukan sepenuhnya pada jamaah masjid.

4.2. Aspek-aspek pengelolaan masjid pada Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong

4.2.1. Bidang Idarah

Pada masjid Al-Muttaqin sendiri, bidang idarah terdiri dari perencanaan, organisasi, administrasi, keuangan dan pelaporan.¹¹³ Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, idarah adalah kegiatan mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan idarah sendiri adalah supaya lebih bisa mengembangkan kegiatan, memakmurkan jamaah termasuk dalam hal perencanaan, pengorganisasian, administrasi, keuangan dan pengawasan.¹¹⁴

Jika dilihat secara struktur organisasi, adapun yang termasuk pengurus dalam bidang idarah adalah Ketua BKM dan Wakil Ketua BKM, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, dan Bendahara beserta wakilnya. Untuk imam masjid sendiri tidak termasuk dalam jajaran pengurus BKM. Akan tetapi selaku imam besar yang dalam hal ini disebut Imeum Gampong juga ikut mengarahkan kepengurusan BKM dalam hal ini bisa terjadi karena Tgk. A. Basir Jalal selaku Imeum

¹¹³ Pemerintah Gampong Peunayong, Pengurus BKM Al-Muttaqin Gampong Peunayong Dikukuhkan, diakses dari: <http://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 12 Juli

¹¹⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2014 Tentang Standar

Gampong di Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong merupakan pengurus lama dan lebih berpengalaman dalam menghadapi masalah di Masjid Al-Muttaqin, oleh sebab itu ketua BKM memberikan wewenang untuk melaksanakan tugas ketua BKM kepada Imeum Gampong jika sewaktu-waktu ketua BKM tidak dapat melaksanakan tugasnya, sehingga tugas dari Imeum Gampong sendiri menjadi rangkap dengan tugas dari Ketua BKM.

Kemudian untuk muadzin di Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong ada 10 orang dan imam ada 7 orang yang mana setiap waktu selalu ada bertugas dengan sistem bergantian.

4.2.2. Bidang Imarah

Pada bidang Imarah, terdiri dari kegiatan peribadatan, pendidikan, sosial dan peringatan Hari Besar Islam (PHBI).¹¹⁵

Jika dilihat secara struktur organisasi, adapun bidang-bidang yang tergolong dalam imarah (kegiatan) masjid adalah bidang ibadah, bidang Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) Zakat dan Qurban, dan bidang Pendidikan dan Pengkaderan. Pada masa pandemi *Covid-19* bidang imarah masih aktif di Masjid Al-Muttaqin di sini peneliti menemukan 4 kegiatan yang masih dilakukan walaupun pada masa pandemi.

Pertama peribadatan di masa pandemi seperti shalat menggunakan *Shaf* yang rapat hal ini mengikuti hadis Nabi Muhammad Saw yang berisikan *Luruskanlah Shaf karena lurusnya Shaf merupakan bagian dari kesempurnaan*

¹¹⁵ Pemerintah Gampong Peunayong, Pengurus BKM Al-Muttaqin Gampong Peunayong Dikukuhkan, diakses dari: <http://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 12 Juli 2022.

*shalat (HR Bukhari dan Muslim),*¹¹⁶ keputusan sudah dimusyawarahkan dengan para tetua Gampong Peunayong, para imam dan anggota BKM.

Kedua kegiatan yang masih diadakan pada masa *Covid-19* adalah kegiatan pengajian setiap malam Jum'at yang mana hal ini juga di konfirmasi oleh Imeum Gampong dalam sebuah wawancara di mana beliau mengatakan :

*“Di masjid ini ada diadakan Majelis Ta’lim, pengajian setiap malam Sabtu untuk laki-laki dan hari Jum’at untuk ibu-ibu. Dan TPQ setiap hari setelah shalat Ashar kecuali Sabtu Minggu”.*¹¹⁷

Ketiga merupakan kegiatan TPQ yang mana masih tetap dibuka pada masa pandemi. Dalam hal ini guru yang biasa dipanggil Ustaz dan ustazah tetap mendampingi santrinya dalam menjaga kebersihan pada masa pandemi *Covid-19* dengan diawasi untuk menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk masjid, menghimbau memakai masker sampai pulang juga diawasi untuk memakai *Hand Sanitizer* sehingga walaupun merupakan kegiatan yang mengumpulkan orang akan tetapi jika pengawasannya seperti ini maka menurut peneliti hal ini sudah bagus dan hal ini pun terbukti bahwa tidak adanya komplain yang diajukan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Tgk. Muhammad Amin pada saat wawancara :

*“Alhamdulillah warga juga tidak ada komplain apapun. Warga sangat menganjurkan agar pengajian anak-anak bisa dijalankan walaupun sangat keterbatasan. Karena anak-anak banyak yang lalai kalau tidak ada pengajian dan sekolah pun libur masa itu. Kalau kegiatan lain seperti Shaf shalat Tarawih, itu kita sempat jaga jarak”.*¹¹⁸

¹¹⁶ Republika, Dalil Meluruskan Sholat, diakses dari: <https://m5.gs/QTMxeG> pada tanggal 12 Juli 2022.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Imeum Gampong, Tgk. Basir Jalal, pada tanggal 24 Juni 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris BKM, Tgk. Muhammad Amin, pada tanggal 09 Juli 2022 di dalam Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

Gambar 4.4. Pembukaan Pendaftaran Santri TPQ Masjid Al-Muttaqin



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Keempat yaitu pada saat bulan suci Ramadhan Masjid Al-Muttaqin menyediakan buka puasa bersama yang mana sistemnya pihak masjid mengedarkan surat ke masyarakat untuk berapa kotak harus membawa nasi beserta kue. biasanya buka puasa bersama hanya saat bertepatan Nuzulul Qur'an dalam hal ini tergolong kegiatan sosial dan perayaan hari besar islam (PHBI). Selain pada bulan ramadhan juga ada perayaan maulid, dengan sistem yang sama seperti Nuzulul Qur'an. Selama diadakan kegiatan di masjid ini juga belum ada kasus jamaah yang terpapar Covid-19.

Gambar 4.5. Kegiatan Buka Puasa Bersama di Masjid Al-Muttaqin



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Tentunya kegiatan Buka Puasa bersama ini juga diawasi oleh anggota BKM demi menghindari penyebaran virus *Covid-19* yang mana kepada jamaah diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu kemudian yang belum memiliki masker diberikan oleh remaja masjid. Tapi pemakaian masker biasanya tidak berlangsung lama.

4.2.3. Bidang Ri'ayah

Pada bidang ri'ayah terdiri dari pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan dan keamanan masjid.¹¹⁹ Jika dilihat secara struktur organisasi, adapun bidang-bidang yang tergolong dalam bidang ri'ayah adalah bidang pembangunan dan perawatan masjid, dan bidang perlengkapan dan rumah tangga.

Khadam masjid adalah petugas kebersihan masjid. Beliau juga yang

¹¹⁹ Pemerintah Gampong Peunayong, *Pengurus BKM Al-Muttaqin Gampong Peunayong Dikukuhkan*, diakses dari: <http://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 12 Juli 2022.

bertanggung jawab atas kebersihan masjid dan pemeliharaan fasilitas masjid pada masa pandemi. Beliau sendiri berdomisili di Lampaseh akan tetapi pihak BKM Al-Muttaqin telah menyediakan ruang untuk menginap yang khusus diperuntukkan bagi Khadam masjid seperti beliau. Dalam hal ini, Tgk. Fachrol Habib mengatakan bahwasanya: *“Bidang kebersihan itu disediakan tempat tidur dan mereka tinggal di area masjid. Jadi kesiapsiagaan mereka setiap hari pasti ada. Kalau kebersihannya seperti biasa”*.¹²⁰

Ketika masa pandemi, pembersihan masjid dilakukan seperti biasa sebagaimana hari-hari normal lainnya. Dalam hal ini Pak Herman mengatakan: *“Masjid dibersihkan pagi sekali, sore sekali jadi sehari dua kali. Dimasa covid sama juga, masjid dibersihkan sehari dua kali”*.¹²¹

Gambar 4.6. Peragaan Contoh Kegiatan Bersih-Bersih Pada Masa Pandemi



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Akan tetapi demi melaksanakan protokol kesehatan, penyemprotan *Desinfektan* harus ada agar jamaah terhindar dari virus *Covid-19*. Dalam

¹²⁰ Hasil wawancara dengan anggota bidang ibadah, Tgk. Fachrol Habib, pada tanggal 07 Juli 2022 di Warung Kopi di depan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

¹²¹ Hasil wawancara dengan anggota bidang perlengkapan dan rumah tangga masjid sekaligus khadam masjid, Hermansyah Laweung, pada tanggal 07 Juli 2022 di halaman masjid.

pelaksanaannya, Tgk. Fachrol Habib ada menyaksikan hal tersebut dan beliau mengatakan: *“Untuk penyemprotan saya ada ikut melihat, itu dari Koramil. Sebelum Jum’at mereka semprot tikar-tikar itu”*.¹²²

Dan pernyataan beliau juga didukung oleh Pak Herman sendiri selaku yang bertanggung jawab dalam kebersihan. Di mana beliau mengatakan: *“Waktu membersihkan masjid. Itu juga ada seperti disemprot obat”*.¹²³ (Dalam hal ini Desinfektan)

Ketika masa pandemi, pak Herman mengatakan kalau jamaah masjid pada masa pandemi tidak diperkenankan memakai ambal demi mencegah penyebaran virus Covid-19. Beliau mengatakan: *“Pada masa covid tidak pakai ambal, langsung lantai. Waktu masa virus-virus itu orang pindah semua. Kadang-kadang ada masyarakat yang bawa sajadah sendiri ada juga yang enggak, jadi polos semua”*.¹²⁴

Pembersihan di dalam masjid biasanya dilakukan dengan menyapu lantai dan mengepel dengan menggunakan Super Pell. Untuk pemeliharaan fasilitas masjid biasanya dilakukan dengan membersihkan seluruh bagian masjid mulai dari pintu dan gagangnya, mimbar, hingga Al-Qur’an.

¹²² Hasil wawancara dengan anggota bidang ibadah, Tgk. Fachrol Habib, pada tanggal 07 Juli 2022 di Warung Kopi di depan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong.

¹²³ Hasil wawancara dengan anggota bidang perlengkapan dan rumah tangga masjid sekaligus khadam masjid, Hermansyah Laweung, pada tanggal 07 Juli 2022 di halaman masjid.

¹²⁴ *Ibid.*

Untuk pembersihan serta pemeliharaan taman masjid biasanya dilakukan oleh Ibu Eva. Dalam hal ini Pak Herman mengatakan: “*Untuk yang membersihkan taman masjid itu ada Ibu Eva*”.¹²⁵

Jadi bidang riayah pada masjid Al-Muttaqin difokuskan pada kebersihan masjid baik dari dalam maupun dari luar, dengan membersihkan seluruh bagian masjid agar terjaganya jamaah dari penularan *Covid-19*.



¹²⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Strategi pengelolaan masjid oleh BKM pada masa pandemi di masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong dapat dilihat melalui penerapan empat fungsi pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga pengawasan. Adapun bentuk strateginya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan biasanya dilakukan melalui rapat besar untuk musyawarah bersama terkait permasalahan apapun yang ada di masjid Al-Muttaqin termasuk ketika masa pandemi. Adapun bentuk strategi perencanaan Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong adalah bagaimana menerapkan protokol kesehatan dan untuk *Shaf* sholat tetap seperti biasanya tanpa ada batas jarak. Serta mengurangi kegiatan-kegiatan yang kiranya dapat membuat berkumpulnya jamaah masjid.
2. Pengorganisasian, pada BKM Masjid Al-Muttaqin sendiri tidak ada dibentuk lembaga atau bidang khusus pada masa pandemi *Covid-19*, akan tetapi pemerintah Gampong Peunayong membentuk SATGAS *Covid-19* yang mana Imeum Gampong juga ikut berpartisipasi. Kemudian Imeum Gampong yang mengatur kepengurusan masjid pada masa pandemi mulai dari protokol kesehatan hingga kegiatan yang sudah seperti biasanya berjalan seperti kepengurusan imam masjid. Imeum Gampong juga bekerja sama dengan anggota BKM Al-Muttaqin untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut.

3. Penggerakan dilakukan melalui pemberian dorongan seperti arahan dan kegiatan tertentu demi menjaga penerapan protokol kesehatan yang ada di Masjid Al-Muttaqin. Pemberian arahan yang dilakukan juga berbentuk verbal dan non-verbal. Secara verbal biasanya dilakukan ketika Khutbah salat Jum'at sedangkan non-verbal biasanya dalam bentuk spanduk untuk mendorong anggota BKM menerapkan protokol kesehatan karena masih adanya isu-isu masyarakat yang masih tidak percaya adanya *Covid-19*.
4. Pengawasan yang ada pada Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong tidak hanya dilakukan pada diri anggota BKM saja tetapi anggota BKM juga ikut bergerak untuk berpartisipasi mengawasi protokol kesehatan dan pengawasan terhadap jamaah. Adapun pengawasan jamaah tidak bisa terus dilakukan dan biasanya hanya pada jam shalat saja akan tetapi walaupun demikian fasilitas penting seperti *Hand Sanitizer* dan masker ada disediakan.

5.2. Saran

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang yang ada pada BKM Al-Muttaqin belum ada. Hal ini secara tidak langsung dapat berpengaruh pada ranah kerja anggota BKM. Peneliti menyarankan agar pihak BKM Al-Muttaqin segera menyusunnya dalam bentuk tertulis. Peneliti berharap bidang perawatan dan pemeliharaan masjid agar lebih aktif untuk turut membantu Khadam masjid membersihkan dan memelihara masjid beserta fasilitas-fasilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Assauri, Sofyan. 2016. *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cahayani, Ati. 2004. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Kurnia, Rohmat. 2017. *Ensiklopedia Provinsi Aceh Jilid III Aneka Seni dan Kebudayaan Aceh*. Jakarta: Bee Media.
- Nawy, Fory A. 2016. *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Putro, Zainal Abidin Eko. 2018. *Gerakan Dakwah Berbasis Masjid di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.
- Rifa'i, A. Bachrun dan Moch. Fakhruroji. 2005. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*. Bandung: Benang Merah Press.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Usman, Husaini. 2009. *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

E-Book :

- Ayub, Moh. E. 1996. *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*. Jakarta: Gema Insani Pres. Diakses dari: <https://books.google.co.id/> pada tanggal 5 Mei 2022.
- Husin, Azizah Dkk. 2020. *Manajemen Pendidikan Masyarakat*. Jawa Barat: Edu Publisher. Diakses dari: <https://play.google.com/store/books> pada tanggal 2 Mei 2022.
- Samad, Duski. 2008. *Manajemen Masjid Kota Padang*. Padang: Dewan Masjid Indonesia Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang. Diakses dari: <https://xdocs.net/preview/> pada tanggal 7 Mei 2022.
- Syahza, Almasdi. 2021. *Buku Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press. Diakses dari: <https://www.researchgate.net/> pada tanggal 12 April 2022.

E-Journal :

- Abdullah, Farhat. 2020. *Strategi Dakwah Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Dalam Menyikapi Covid-19*. Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Vol. 11 No. 2. Diakses dari: <https://uia.e-journal.id/alrisalah/issue/view/75> pada tanggal 25 April 2022.
- Azzahra, Fatimah dan Mufti Ali Nasution. 2018. *Tipologi Bentuk Masjid di Kota Banda Aceh*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Terapan SNTT-IV. Banda Aceh: Universitas Muhammadiyah Aceh.
- Budio, Sesra. 2019. *Strategi Manajemen Sekolah*. Jurnal Menata. Vol. 2 No. 2 Diakses dari: <https://123dok.com/document/q27vk5ry-> pada tanggal 28 April 2022.
- Hamid, Edy Suandi dan Y. Sri Susilo. 2011. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 12 No. 1. Diakses dari: <https://journals.ums.ac.id/index.php> pada tanggal 12 April 2022.
- Kartini, Ragita Ayu Dkk. 2018. *Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari*. Journal Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 3 No. 2. Diakses dari: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/BUSSINESUHO> pada tanggal 30 April 2022.
- Kraugusteeliana. 2019. *Upaya Pemberdayaan Pemuda Dalam Mengelola Manajemen Masjid Melalui Teknologi Informasi Pada Masjid Al-Ikhwan Hankam Cimanggis Depok*. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Mekarisce, Arnild Augina. 2020. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat. Vol. 12 No. 3. Diakses dari: <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102> pada tanggal 20 April 2022.
- Munawar, Eddy. 2020. *Studi Perilaku Masyarakat Aceh Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. The 2nd Seminar On Population Family And Human Resource*. Yogyakarta: Virtual Conference.
- Nasution, Nurseri Hasnah dan Wijaya. 2020. *Manajemen Masjid pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Manajemen Dakwah. Vol. 3 No. 1. Diakses dari: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/> pada tanggal 22 Desember 2022.

Purnomo, Bambang Hari. 2021. *Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)*. Jurnal Pengembangan Pendidikan. Vol. 8 No. 1. Diakses dari: <https://docplayer.info/31645012> pada tanggal 15 April 2022.

Pradana, Anung Ahadi Dkk. 2020. *Pengaruh Kebijakan Sosial Distancing pada Covid 19 Terhadap Kelompok Rentan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Vol. 9 No. 2. Diakses dari: <https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/> pada tanggal 9 April 2022.

Rusniati dan Ahsanul Haq. 2014. *Perencanaan Strategis Dalam Perspektif Organisasi*. Jurnal INTEKNA. Vol. 14 No. 2 (2014). Diakses dari: <https://ejurnal.poliban.ac.id/index> pada tanggal 29 April 2022.

Sofwan, Ridin. 2013. *Penguatan Manajemen Pemberdayaan Fungsi Masjid Al-Fattah di Kelurahan Krapyak Semarang*. Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan. Vol. 13 No. 2. Diakses dari: <https://journal.walisongo.ac.id/> pada tanggal 10 Mei 2022.

Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 7 No. 1. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/275406-> pada tanggal 10 April 2022.

Modul :

Agusta, Ivanovich. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. (Handout). *Pelatihan Penelitian Kualitatif*. Diakses dari: <https://docplayer.info/29963245-Metode-kualitatif-1-oleh-ivanovich-agusta-2.html> pada tanggal 18 April 2022.

Iryana dan Risky Kawasai. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. (Handout Perkuliahan). Diakses dari: <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf>.

Widiastuti, Anik. *Jenis-Jenis Penelitian*. (Handout). Diakses dari: <http://staffnew.uny.ac.id> pada tanggal 11 April 2022.

Skripsi :

Alim, Muhammad Nur. 2013. *Kinerja Pegawai Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus pada Bidang Tenaga Kerja)*. Skripsi Prodi Administrasi Negara Universitas Hasanuddin.

Dinata, Yuri Pari. 2021. *Pengelolaan Masjid Raya Pekanbaru pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Munasaroh, Siti Ani. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*. Skripsi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.

Nurhasanah, Punki Siti. 2020. *Manajemen Pembelajaran Daring di Musim Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Madinah Balong Ponorogo Tahun Pelajaran 2019/2020)*. Skripsi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Sasmita, Hafizah Dwi. 2021. *Analisis Tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah*. Skripsi Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

Peraturan Gubernur Aceh No.51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh.

Qanun Kota Banda Aceh No.1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong.

Website Resmi Pemerintah :

Covid 19. go. id. 2021. *Peta Sebaran*. Diakses dari: <http://covid19.go.id/peta-sebaran> pada tanggal 7 April 2022.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. 2021. *Aceh Tanggap Covid-19*. Diakses dari: <https://covid19.acehprov.go.id/> pada tanggal 4 April 2022.

Dinas Syariat Islam. 2022. *Gubernur Aceh Lantik Kepala UPTD Pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh*. Diakses dari: <https://dsi.acehprov.go.id/> pada tanggal 30 Juni 2022.

Pemerintah Gampong Peunayong. 2022. *Pengurus BKM Al-Muttaqin Gampong Peunayong Dikukuhkan*. Diakses dari: <http://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 12 Juli 2022.

Pemerintah Gampong Peunayong. 2022. *Prof. Razali Ketua Badan Kemakmuran Masjid Terpilih*. Diakses dari: <http://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id> pada tanggal 2 Juli 2022.

PU-net. 2022. *Profil Kota Banda Aceh*. Diakses dari: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id> pada tanggal 4 Juli 2022.

Dokumen Pemerintah :

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2008. *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*.

Artikel :

Andhika, Jaka. *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik*. Diakses dari: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/> pada tanggal 3 Oktober 2021.

Anugerah Adriansyah. *Cegah Virus Corona Meluas Aceh Berlakukan Jam Malam*. Diakses dari: <https://www.voaindonesia.com/> pada tanggal 1 Oktober 2021.

Detik News. *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI*. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-seben> pada tanggal 1 Oktober 2021.

Kompas Pedia. *Kota Banda Aceh: Negeri Serambi Mekkah di Ujung Utara Pulau Sumatera*. Diakses dari: <https://kompaspedia.kompas.id/> pada tanggal 4 Juli 2022.

Kompas TV. *Berada di PPKM Level 3, Objek Wisata di Banda Aceh Kembali Dibuka*. Diakses dari: <https://www.kompas.tv/article/215963/> pada tanggal 3 Oktober 2021.

Republika. *Dalil Meluruskan Sholat*. Diakses dari: <https://m5.gs/QTMxeG> pada tanggal 12 Juli 2022.

Yuliana. 2020. *Coronavirus Disease (Covid-19)*. *Wellness And Healthy Magazine*. February 2020. Diakses dari: <https://wellness.journalpress.id/> pada tanggal 28 September 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Satgas Covid-19



**KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN GAMPONG LAWAN COVID-19
GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 ditingkat gampong, dipandang perlu membentuk Relawan Gampong Lawan COVID-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebab *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19;
 14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 15. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/4820 Tahun 2020 tentang Cegah Virus Corona Melalui Ibadah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 16. Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan Lainnya dalam Kondisi Darurat;
 17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
 18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
 19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);
 20. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Surat Edaran Keuchik Gampong Peunayong Nomor 443.1/01/PY/KA/2020 tanggal 27 Maret 2020 dalam rangka mengantisipasi penyebaran dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah menyebar diseluruh wilayah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Relawan Gampong Lawan COVID-19 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Relawan Gampong sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas gampong yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebab COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 1. Pencatatan tamu yang masuk ke gampong;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga gampong setempat ke daerah lain;
 3. Pendataan warga gampong yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19.
- b. Melakukan penanganan terhadap warga gampong korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - 2) Penyiapan ruang isolasi gampong.
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kota c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Peunayong Tahun Anggaran berjalan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 3 April 2020

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

T. SABRI HARUN

Tembusan:

1. Camat Kuta Alam;
2. Danramil 13 Kuta Alam;
3. Kapolsck Kuta Alam;
4. Imeum Mukim Lamkuta;
5. Tuha Peuet Gampong Peunayong;
6. Pertinggal.

Lampiran :

Keputusan Keuchik Gampong Peunayong
Nomor 45 Tahun 2020
Tentang Pembentukan Relawan Gampong
Lawan COVID-19 Gampong Peunayong
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

**STRUKTUR RELAWAN GAMPONG LAWAN COVID-19
GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH**

Ketua : T. SABRI HARUN, S. Ag. (KEUCHIK)

Wakil : Dr. Ir. H. RAZALI, M. Si., M.T. (KETUA TPG)

Anggota : 1. TEUKU MIRWAN SAHPUTRA (SEKRETARIS GAMPONG) 2.

ARNIDA, ST (KASI PEMERINTAHAN)

3. MUJIBURRAHMAD SHADLY, ST (KASI KESEJAHTERAAN)

4. SRI AYU FITRI (KASI PELAYANAN)

5. YUSPRIADI (KAUR UMUM DAN PERENCANAAN)

6. NOVA SANTI (KAUR KEUANGAN)

7. Drs. M. NASIR YUSUF (WAKIL KETUA TPG)

8. SAID SYAHRIL, ST (SEKRETARIS TPG)

9. H. NASRULLAH, SH., SpN. (ANGGOTA TPG)

10. H. NYAK ASLIANTO (ANGGOTA TPG)

11. IDA NURAENI (ANGGOTA TPG)

12. MAHYUDDIN, SE., M. Par. (ANGGOTA TPG)

13. AGUS TAUFIK (ULEE JURONG GARUDA)
14. HERMANSYAH (ULEE JURONG CENDRAWASIH)
15. DANNI HIDAYAT (ULEE JURONG MERPATI)
16. KHALID SAIFULLAH ASLAM, SH (ULEE JURONG GAJAH PUTIH)
17. JULIANA, SE (STAF GAMPONG)
18. AFRIZAL (PENDAMPING LOKAL DESA)
19. SAFRINA, S.Pd.I. (PENDAMPING PKH)
20. HERMANITA SITEPU (BIDAN DESA)
21. Drs. TGK. A. BASIR JALAL (IMEUM GAMPONG)
22. Tgk. RIDWAN ABDULLAH (IMEUM MASJID AL MUTTAQIN)
23. Tgk. SAFWI USMAN (IMEUM MASJID AL MUTTAQIN)
24. WILLY PUTRA NANDA, ST (PANDITA VIHARA)
25. MAHYIDDIN (TOKOH MASYARAKAT)
26. RUSLAN YATIM (TOKOH MASYARAKAT)
27. KHO KHIE SIONG (TOKOH MASYARAKAT)
28. FERRY SUFERILA, ST (TOKOH MASYARAKAT)
29. M. SALEH, BE (KARANG TARUNA/PEMUDA GAMPONG)
30. MASRIYANTO, ST (KARANG TARUNA/PEMUDA GAMPONG)
31. RUSLI M (KARANG TARUNA/PEMUDA GAMPONG)
32. NURSYIAH, S. Ag. (KETUA PKK GAMPONG)
33. KUSMEITY (POSYANDU BUNGONG BAN KEUMANG)
34. CUT YULIDAR, S. Pd. (POSBINDU BUNGONG BAN KEUMANG)
35. MARDIANA (JUMANTIK BUNGONG BAN KEUMANG)
36. ANI DWI WAHYUNI (BKB BUNGONG BAN KEUMANG)
37. NURUL NADIA, SE (KADER PEMBANGUNAN MASYARAKAT)
38. SAFRIZAL (SATLINMAS GAMPONG)
39. MARTUNIS YUSUF (SATLINMAS GAMPONG)
40. AGUSLIZA (SATLINMAS GAMPONG)
41. HUSAINI (SATLINMAS GAMPONG)
42. JIN SIN (SATLINMAS GAMPONG)
43. RUSLAN PUTEH (ANGGOTA KAMTIBMAS/JAGA MALAM)
44. HABIBI (ANGGOTA KAMTIBMAS/JAGA MALAM GAMPONG)
45. NIKMATUL AKBAR (ANGGOTA KAMTIBMAS/JAGA MALAM)
46. FAUZAN (ANGGOTA KAMTIBMAS/JAGA MALAM)
47. HAJANUDDIN (ANGGOTA KAMTIBMAS/JAGA MALAM)
48. WAHYUDI (ANGGOTA KAMTIBMAS/JAGA MALAM)

- Mitra :
1. AIPDA POL. T. ROMI HIDAYAT (BHBINKAMTIBMAS GAMPONG)
 2. SERKA ZULKARNAEN HASIBUAN (BABINSA GAMPONG)
 3. FAISAL AR., ST (PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR)
 4. MAHDANI, SE (PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN)
 5. SRI RAHAYU (PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN)


Banda Aceh, 3 April 2020
 KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

T. SABRI HARUN

Tembusan:

1. Camat Kuta Alam;
2. Danramil 13 Kuta Alam;
3. Kapolsek Kuta Alam;
4. Imeum Mukim Lamkuta;
5. Tuha Peuet Gampong Peunayong;
6. Pertiinggal.



Lampiran 2: Wawancara Bersama Imeum Gampong



**Lampiran 3: Wawancara Bersama Anggota BKM Masjid Al-Muttaqin
(Bidang Ibadah)**



**Lampiran 4: Wawancara Bersama Anggota BKM Masjid Al-Muttaqin
(Bidang Perlengkapan dan Rumah Tangga dan selaku Khadam Masjid)**



Lampiran 5: Wawancara Bersama Sekretaris BKM Masjid Al-Muttaqin



Lampiran 6: Foto Tampak Masjid



Lampiran 7: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1392/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. UPTD Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh
2. BKM Masjid Jami' Darussalam Universitas Syiah Kuala
3. BKM Masjid Al-Muttaqin Gampong Peunayong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MELANI NINDYA ARYATI / 170802045**

Semester/Jurusan : X / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Jl.Pocut Meurah Insen No.29,Kp.Mulia,Kec.Kuta Alam,Kota Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Pengelolaan Masjid Pada Masa Pandemi Di Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 20 Januari 2023

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.